

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK ASURANSI PENDIDIKAN DI AJB
BUMIPUTERA 1912 KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Strata 1 (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Disusun Oleh:

ALFIRA WAHDAN

2002036005

**PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG**

2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Alfira Wahdan

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Alfira Wahdan

NIM : 2002036005

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
ASURANSI PENDIDIKAN DI AJB BUMIPUTERA 1912 KOTA BEKASI”

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 Mei 2024

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113205011001

Pembimbing II

Muhammad Abdur Rosyid Albana, M.H.

NIP. 198310242019031005

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, Km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185
telp (024) 7601291

PENGESAHAN

Nama : Alfira Wahdan

NIM :2002036005

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : “ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
ASURANSI PENDIDIKAN DI AJB BUMPUTERA 1912 KOTA BEKASI”

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/baik/cukup
pada tanggal : 30 Mei 2024.

Dan dapat diterima sebagai syarat memperoleh gelar sarjana starta satu (S.1) tahun akademik
2023/2024.

Semarang, 30 Mei 2024

Ketua Sidang

Ahmad Munif, M.S.I.

NIP. 198603062015031006

Penguji I

Dra. Hi. Noor Rosyidah, M.S.I.

NIP. 196509091992032002

Pembimbing I

Dr. Mahsun, M.Ag.

NIP. 19671113205011001

Serkertaris Sidang

Muhammad Abdur Rosyid Albana, M.H.

NIP. 198310242019031005

Penguji II

Bagas Heradhvaksa, LL.M.

NIP. 199307062019031017

Pembimbing II

Muhammad Abdur Rosyid Albana, M.H.

NIP. 198310242019031005



MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ¹

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”
(QS. Al-Maidah [5] 2)

¹ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya,” .

PERSEMBAHAN

Al-hamdulillahi rabbil-amin, segala puji dan syukur bagi Allah SWT, shalawat serta salam tak lupa tucurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sebagai wujud dari rasa terima kasih karena dapat selesai dengan baik, tentunya banyak pihak yang membantu penulis dalam penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Orang tua penulis Bapak Azis Muslim dan Ibu Muawwanah, yang telah memberikan doa serta dukungan dan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, terima kasih karena telah menjadi tempat berkeluh kesah penulis ketika penulis mengerjakan skripsi, terima kasih telah memberikan dukungan moral serta materil. Semoga selalu dilimpahkan rejeki, kesehatan dan umur yang panjang untuk terus mendampingi penulis dalam mencapai kesuksesan.
2. Ketiga adik penulis yaitu Fahri, Fariz dan Nabil. Nenek penulis HJ. Nafsiah serta keluarga besar H. Madinah bin KH. Anwar dan keluarga besar Abdul Ghani, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat penulis, terima kasih karena selalu mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Dosen pembimbing penulis Bapak Dr. Mahsun, M. Ag. Selaku Pembimbing I Dan Bapak Abdur Rosyid Albana, Lc, M.H. Selaku Pembimbing II yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, terima kasih atas

arahan dan bimbingannya, semoga selalu diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah SWT.

4. Walidosen penulis Bapak Drs. Sahidin, M.Si. Selaku Dosen Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S.I).
5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum dan staf UIN Walisongo Semarang yang memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S.I)
6. Kiyai, serta guru-guru penulis yang selalu memberikan doa terbaik dan memotivasi penulis sampai berada dititik ini.
7. Teman seperjuangan penulis di Ponpes Al-Ihya Semarang, Teman-teman Hukum Ekonomi Syariah 2020, Teman-teman penulis yang berada di Bekasi, Teman-teman KKN MIT 17 Posko 125 dan Teman-teman PPL Fakultas Syariah dan Hukum Kelompok 13. Yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah senantiasa membersamai penulis dalam proses perkuliahan selama 4 tahun.
8. Para pembaca, semoga dengan adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat. Semoga apa yang penulis tulis dalam skripsi ini dapat memberikan pengetahuan dan dampak positif untuk institusi yang terlibat kedepannya.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Alfira Wahdan

NIM : 2002036005

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI PENDIDIKAN DI AJB BUMIPUTERA 1912 KOTA BEKASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 20 Mei 2024

Deklarator



NIM. 2002036005

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merupakan hasil keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0534b/1987.

1. Konsonan

Fonem Konsonan bahasa Arab yang ada di dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Dibawah ini merupakan daftar huruf Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik diatas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘ _	Apostrof
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	_ ’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَا	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	A dan I
وَا	<i>Fathah</i> dan wau	Au	A dan U

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu :

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis diatas
ي...ِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis diatas
و...ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	U	u dan garis diatas

4. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu: *ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau kata yang berakhiran dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contohnya :

روضة الأطفال : *raudah al-afal*

المدينة الفاضلة : *al-madnah al-fAdilah*

الحكمة : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *Syaddah*.

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qomariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab hamzah berubah menjadi alif.

ABSTRAK

Skripsi ini menjelaskan tentang Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera 1912 Kota Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peserta asuransi pendidikan yang tidak dapat mencairkan klaim asuransinya. Klaim yang harusnya dirasakan manfaatnya oleh peserta asuransi, semestinya peserta asuransi mendapatkan haknya yaitu dana pendidikan untuk mendaftarkan anaknya sekolah. Namun kenyataannya tidak demikian. Salah satu peserta asuransi dengan Inisial M, tidak mendapatkan haknya karena adanya permasalahan internal perusahaan.

Rumusan masalah pada penelitian ini *pertama* untuk mengetahui praktik asuransi pendidikan di AJB Bumiputera kota Bekasi *kedua* untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik asuransi pendidikan. Peneliti dalam hal ini menggunakan metode penelitian empiris (non doktrinal) atau penelitian lapangan secara kualitatif.

Setelah data terkumpul dan dianalisis dan dapat ditarik kesimpulan *pertama* di AJB Bumiputera kota Bekasi terdapat produk Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa, manfaat dari produk ini adalah Dana Kelangsungan Belajar dan Dana Beasiswa Anak. tetapi pada 2020 produk Asuransi Pendidikan tidak lagi dipasarkan kepada peserta asuransi karena AJB Bumiputera kota Bekasi mengalami masalah keuangan. *Kedua* berdasarkan analisis hukum ekonomi syariah adalah boleh karena asuransi pendidikan merupakan kegiatan mempersiapkan masa depan yang dianjurkan oleh jumbuh ulama, akad yang digunakan dalam asuransi pendidikan adalah akad *mudharabah* dan akad *wakalah*.

Kata Kunci : Asuransi Pendidikan, Mitra Beasiswa, klaim, premi dan Hukum Ekonomi Syariah.

ABSTRACT

This thesis explains about the Analysis of Sharia Economic Law on Education Insurance Practices at AJB Bumiputera 1912 Bekasi City. This research is motivated by education insurance participants who cannot cash out their insurance claims. Claims that should be felt by insurance participants, insurance participants should get their rights, namely education funds to register their children for school. However, the reality is not like that. One of the insurance participants with the initials M, did not get his rights due to internal company problems.

The formulation of the problem in this study is first to find out the practice of education insurance at AJB Bumiputera Bekasi City, second to analyze sharia economic law on education insurance practices. The researcher in this case uses an empirical research method (non-doctrinal) or qualitative field research.

After the data is collected and analyzed, the first conclusion can be drawn at AJB Bumiputera Bekasi City there is a Scholarship Partner Education Insurance product, the benefits of this product are Learning Continuity Funds and Children's Scholarship Funds. but in 2020 the Education Insurance product was no longer marketed to insurance participants because AJB Bumiputera Bekasi City was experiencing financial problems. Second, based on the analysis of Islamic economic law, it is permissible because educational insurance is an activity to prepare for the future that is recommended by the majority of scholars, the contracts used in educational insurance are the *mudharabah* contract and the *wakalah* contract.

Keywords: Educational Insurance, Scholarship Partners, claims, premiums and Islamic Economic Law.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb.

Al-hamdu lilahi rabbil alamin, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **“ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI PENDIDIKAN DI AJB BUMIPUTERA 1912 KOTA BEKASI”**. Sholawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak dapat selesai dengan sendirinya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M. Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Dr. Amir Tajrid, M. Ag. Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Saifudin, S.H.I., M.H. Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
3. Dr. Mahsun, M. Ag. Selaku Pembimbing I Dan Bapak Abdur Rosyid Albana, Lc, M.H. Selaku Pembimbing II, yang telah membimbing, memberikan pengarahan, serta dengan sabar meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam penyusunan skripsi ini hingga selesainya skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
4. Drs. Sahidin, M.Si. Selaku Walidosen dan Dosen Mata Kuliah Metodologi Penelitian Hukum yang telah banyak memberikan

bimbingan, arahan dan motivasi kepada penulis untuk segera menyelesaikan pendidikan Strata 1 (S.I).

5. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membimbing, mengarahkan serta memberikan banyak ilmu pengetahuan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Azis Muslim dan Ibu Muawwanah, Selaku orang tua beserta keluarga besar yang tidak pernah berenti untuk mendukung serta mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Seluruh teman-teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang selalu kebersamai penulis dalam proses perkuliahan.
8. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu serta informasi yang dibutuhkan dalam penulisan skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang secara langsung maupun tidak langsung membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih bagi seluruh pihak, semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan oleh seluruh pihak terkait. Dengan adanya skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi para pembaca nantinya.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	iv
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	7
F. Landasan Teori.....	12
G. Metode Penelitian	18
1. Pendekatan Penelitian	19
2. Sumber Data	19
3. Metode Pengumpulan Data.....	21
4. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan	22
BAB II TINJAUAN TENTANG ASURANSI	24

A. Asuransi	24
1. Pengertian Asuransi.....	24
2. Prinsip, Dasar Hukum dan Asas-asas Asuransi	27
3. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah	35
3. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi.....	39
4. Asuransi Pendidikan.....	40
B. Akad Dalam Asuransi.....	45
1. Akad <i>Mudharabah</i>	45
2. Akad <i>Wakalah</i>	50
BAB III PROFIL AJB BUMIPUTERA DAN ASURANSI PENDIDIKAN	54
A. Profil AJB Bumiputera Kota Bekasi	54
1. Sejarah dan Perkembangan AJB Bumiputera.....	54
2. Visi dan Misi AJB Bumiputera	57
3. Produk Asuransi AJB Bumiputera	58
4. Mekanisme Pencairan Klaim Asuransi AJB Bumiputera	60
5. Mekanisme Pembayaran Premi Asuransi AJB Bumiputera	65
B. Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa AJB Bumiputera.....	66
1. Mekanisme Pengelolaan Dana AJB Bumiputera ..	66
2. Pemanfaatan Dana Premi Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa	68

3. Peserta Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa AJB Bumiputera	73
BAB IV ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK ASURANSI PENDIDIKAN DI AJB BUMIPUTERA	87
A. Praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi	87
1. Peserta Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera.....	87
2. Praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera..	90
B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Pendidikan	94
1. Akad <i>Mudharabah</i>	94
2. Akad <i>Wakalah</i>	98
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran.....	106
C. Penutup	107
DAFTAR PUSTAKA	108
LAMPIRAN	112
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	119

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional	35
Tabel 3.1 Uang Pertanggungan sesuai dengan usia anak	69
Tabel 3.2 Jangka Waktu Uang Pertanggungan	71
Tabel 3.3 Peserta Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Skema Implementasi <i>Mudharabah</i>	96
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan manusia. Tetapi bagi sebagian orang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena terjadi faktor eksternal maupun internal. Banyaknya kasus putus sekolah karena kekurangan biaya serta kurangnya literasi bagi orang tua betapa pentingnya pendidikan bagi anak. Tentunya setiap orang tua menginginkan pendidikan yang terbaik bagi anaknya.² tetapi dalam Setiap tahunnya, biaya pendidikan semakin merangkak naik, biaya yang dibutuhkan untuk mengenyam pendidikan di Indonesia semakin mahal sesuai dengan tingginya jenjang pendidikan yang ditempuh. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, biaya yang dibutuhkan dalam menempuh pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar Rp.3,2 juta pada tahun ajaran 2021/2022. Rata-rata biaya yang harus dikeluarkan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar Rp.5,5 juta. Kemudian biaya yang dibutuhkan pada Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp.7,8 juta. Di tingkat Perguruan Tinggi, biaya yang dibutuhkan cenderung lebih tinggi dibandingkan sekolah. Yaitu, sebesar Rp.14,5 juta.³ Mahalnya biaya pendidikan di Indonesia membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Setiap orang memiliki aktivitas

² Ahmad Tafsir, *PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 3–5.

³<https://www.bps.go.id/id/publication/2023/11/24/54557f7c1bd32f187f3cdab5/statistik-pendidikan-2023.html> (diakses pada 02/03/2024).

yang berbeda-beda. Kondisi tersebut juga menghasilkan tantangan yang beraneka ragam. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi juga berbeda. Perbedaan ekonomi, kondisi geografis, dan faktor lain melahirkan risiko yang berbeda bagi setiap individu. Karena bahaya yang timbul dari aktivitas yang dipilih, harus ada risiko. Risiko dapat berupa tantangan yang dapat menyebabkan musibah, luka, atau hal-hal lain yang merugikan. Dengan demikian, risiko bukanlah pilihan. Memilih risiko terkecil adalah langkah terbaik. Asuransi hadir untuk memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan terlindungi, terhadap kemungkinan menderita kerugian. kebutuhan akan jasa asuransi makin dibutuhkan oleh masyarakat. Asuransi dipandang sebagai salah satu alternatif menghadapi risiko, baik yang mendasar seperti risiko kematian maupun risiko atas harta benda yang dimiliki.⁴

Industri Asuransi menjadi bagian yang penting dari sistem keuangan di Indonesia. Ditengah meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan finansial, perusahaan asuransi menjadi salah satu pilihan utama bagi individu dan keluarga untuk melindungi masa depan mereka. Produk Asuransi terutama asuransi pendidikan mempunyai daya tarik tersendiri dengan menawarkan jenis asuransi yang memudahkan peserta asuransi dalam menyiapkan masa depan anak.

Asuransi menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan jaminan klaim, di berbagai produk asuransi salah satunya asuransi Pendidikan. Asuransi Pendidikan adalah sebuah produk

⁴ “Analisis Faktor Yang Mendorong Nasabah Asuran Membeli Produk Asuransi Pendidikan (PT Asuran Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan,)”.

asuransi dimana orang tua selaku pemegang polis memiliki kewajiban untuk membayar premi yang nantinya akan digunakan sebagai jaminan biaya pendidikan anak selaku pihak tertanggung yang sekaligus berfungsi sebagai perlindungan pendidikan bagi anaknya, jadi jika orang tua kesulitan biaya ataupun orang tua sudah meninggal dunia sang anak masih bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.⁵

Saat ini sudah banyak perusahaan asuransi yang tersebar di seluruh Indonesia oleh karena itu masyarakat tidak lagi bersusah payah mencari perusahaan asuransi yang bisa mengcover biaya ketika sedang mengalami kesulitan. Salah satunya Perusahaan Asuransi yang tertua di Indonesia dan sudah dipercaya sejak lama oleh masyarakat Indonesia adalah Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912 yang berdiri di Magelang Jawa Tengah pada tanggal 12 Februari 1912 Didirikan oleh 3 orang guru yang juga tokoh pergerakan nasional yakni Mas Ngabehi Dwijosewojo, Mas Karto Hadi Karto Soebroto, dan Mas Admidjojo, berdirinya AJB Bumiputera bermula sebagai wadah pemersatu guru-guru Hindia Belanda untuk mengayomi nasib guru-guru Bumiputera (Pribumi). Pendiri Bumiputera yakni Mas Ngabehi Dwidjosewojo ia berprofesi sebagai guru dan juga sekretaris pengurus Budi Utomo, sebuah organisasi yang melapor Gerakan kebangkitan nasional. Sedangkan Mas Karto Hadi Karto Soebroto dan Mas Admidjojo ditunjuk sebagai Bendahara. Ketiga guru ini dikenal sebagai “ Tiga Serangkai”

⁵ Muhammad Rizki, “COMPETITIVE ADVANTAGE PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN (STUDI PT. AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH DAN PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA),”.

pendiri Bumiputera, sekaligus peletak batu pertama industri asuransi nasional Indonesia. Selama 111 tahun dengan tiga pilar utama dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, yaitu Mutualisme, Profesionalisme dan Idealisme, AJB Bumiputera terus tumbuh dan berkembang menerjang pasang surut gelombang dunia perasuransian. Bumiputera menjadi pimpinan dalam dunia perasuransian. Bumiputera sendiri memiliki 2.500 (dua ribu lima ratus) karyawan, 25.000 (dua puluh lima ribu) agen dan 500 (lima ratus) kantor yang tersebar di seluruh penjuru nusantara, sebanyak 9.700.000 (sembilan juta tujuh ratus) masyarakat Indonesia mempercayai AJB Bumiputera untuk melindungi dirinya

Bumiputera memiliki kepemilikan dan bentuk perusahaan yang unik, jika kebanyakan perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT), yang kepemilikannya berdasarkan modal tertentu, sedangkan Bumiputera didirikan dengan sistem kepemilikan dan kepengurusan berbentuk usaha Bersama, sebagai perusahaan di Indonesia yang berbentuk “Usaha Bersama” maka di AJB Bumiputera seluruh pemegang polis adalah pemilik perusahaan. Premi yang dibayarkan ke Bumiputera dianggap sebagai modal. Sebagai pemilik perusahaan, pemegang polis mempercayakan wakil-wakil mereka pada Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk menentukan kebijakan, memilih dan mengangkat direksi, serta mengawasi jalannya perusahaan. Produk yang tersedia pada Asuransi Bumiputera adalah Mitra Proteksi Mandiri, Asuransi

Kredit, Asuransi Ekawaktu, Asuransi Kecelakaan, Asuransi Idaman dan Asuransi Mitra Beasiswa.⁶

Asuransi mitra beasiswa merupakan asuransi yang diperuntukan bagi nasabah yang ingin memastikan anaknya tetap mampu melanjutkan Pendidikan walaupun orang tuanya telah meninggal dunia atau mengalami sakit sehingga orang tua tidak lagi mampu untuk membiayai anaknya. Manfaat dari mengikuti asuransi ini adalah adanya Dana Kelangsungan Belajar atau DKB yang diberikan secara bertahap menyesuaikan usia anak dan dana beasiswa akan diberikan Ketika periode asuransi telah selesai, santunan meninggal dunia sejumlah 100 persen dari dana pertanggungan, bebas premi, serta pengembalian simpanan premi bagi polis apabila pihak tertanggung meninggal. Oleh karena itu, asuransi pendidikan merupakan salah satu solusi yang tepat dalam menangani financial dalam pendidikan. Syarat mengikuti Asuransi Pendidikan yaitu mencapai usia 21 Tahun dan sudah menikah, dengan syarat yang mudah, dapat menjadikan referensi bagi orang tua agar lebih menyiapkan pendidikan anak sejak usia dini. Karena di Indonesia sendiri sudah tersebar banyak perusahaan asuransi yang berbadan hukum. Indonesia sebagai Negara Hukum tidak luput dalam mengatur Undang-Undang mengenai Perasuransian yaitu Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian yaitu asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi

⁶ Arikha Saputra and Dyah Listiyorini, "TANGGUNGJAWAB ASURANSI DALAM MEKANISME KLAIM PADA PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH" 9, no. 1 (2021).

penerimaan premi. Adanya polis yang dibuat menjadikan acuan antara pemegang polis dan perusahaan asuransi, dalam polis tertuang pemegang polis, bertanggung serta premi yang harus dibayarkan oleh peserta asuransi dalam setiap periode pembayaran premi. Untuk asuransi pendidikan sendiri klaim akan dibayarkan oleh perusahaan asuransi ketika bertanggung (anak yang dimaksud dalam polis) mulai memasuki fase sekolah, dan klaim habis kontrak akan dicairkan saat anak memasuki Perguruan Tinggi.

Pencairan klaim menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014 harus dilakukan penyelesaian klaim dan tidak boleh memperlambat penyelesaian klaim. Dengan ini peneliti perlu melakukan analisis mendalam terhadap ketentuan Hukum Ekonomi Syariah yang berlaku di Indonesia terkait dengan praktik asuransi pendidikan. Dalam hal ini AJB Bumiputera bukan Perusahaan asuransi syariah tetapi memiliki produk asuransi Pendidikan dan itu menurut peneliti tidak beresiko karena banyak orang muslim yang mengikuti asuransi Pendidikan AJB Bumiputera. Maka dari itu peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera Kota Bekasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, pertanyaan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut:

Pertama, Bagaimana Praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera kota Bekasi?

Kedua, Bagaimana Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera kota Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, Untuk mengetahui Praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera kota Bekasi.

Kedua, Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Asuransi Pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan, terutama dalam pengembangan ilmu di bidang hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah mengenai asuransi pendidikan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para pembaca sehingga akan menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan agar digunakan sebagai bahan masukan kepada pihak nasabah maupun pihak asuransi untuk melakukan kegiatan ekonomi sesuai dengan ajaran Islam dan mempersiapkan masa depan anak dengan menyiapkan tabungan pendidikan agar tercipta masyarakat Indonesia yang terpelajar sehingga tidak terjadi putus sekolah dikarenakan tidak mempunyai biaya.

E. Telaah Pustaka

Untuk melengkapi skripsi ini, penulis melakukan riset terhadap penelitiannya sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu terkait dengan objek penelitian penulis, antara lain yaitu:

Pertama, Fathurrohman Husen,⁷ dengan judul “*Implementasi Akad Asuransi Syariah (Studi pada produk mitra iqra plus di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang Surakarta)*”. Penelitian dalam tesis ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui aplikasi akad *tabbaru*, akad *wakalah bil ujah*, dan akad *mudharabah* yang diterapkan dalam produk mitra iqra plus di AJB Bumiputera 1912 kantor cabang syariah Surakarta dan 2) untuk mengetahui sejauh mana implementasi Fatwa DSN-MUI tentang operasional asuransi syariah dalam eksistensi kontrak pada produk tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Mitra Iqra Plus merupakan produk asuransi pendidikan yang mengimplementasikan prinsip *at-ta'awun* dan *at-takaful*. Prinsip ini ditunjukkan dengan adanya komitmen untuk saling tolong menolong ketika diantara anggota tertimpa musibah, komitmen yang dimaksud adalah dengan menyisihkan dana premi yang dibayarkan. Produk Mitra Iqra Plus di Asuransi AJB Bumiputera cabang syariah Surakarta telah menunjukkan prinsip-prinsip akad syariah.

Dari hasil penelitian tersebut, penulis kemudian mencoba memberikan perbedaan, dimana dalam penelitian ini lebih

⁷ Faturrahman, “IMPLEMENTASI AKAD ASURANSI SYARIAH (Studi Pada Produk Mitra Iqra Plus Di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta)” *tesis* UIN Sunan Kalijaga tahun 2019.

berfokus pada analisis hukum ekonomi syariah dalam praktik asuransi pendidikan.

Kedua, Skripsi Uyun Nur Rohmah,⁸ dengan judul “*Pengaruh Faktor Perilaku Konsumen di Condongcatur terhadap keputusan menggunakan jasa Asuransi Pendidikan*”. Penelitian dalam skripsi ini bertujuan 1) mengetahui pengaruh faktor sosial terhadap keputusan menggunakan jasa asuransi pendidikan. 2) mengetahui pengaruh faktor budaya terhadap keputusan menggunakan jasa asuransi pendidikan. 3) mengetahui pengaruh faktor pribadi terhadap keputusan menggunakan jasa asuransi pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor sosial berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat menggunakan jasa asuransi pendidikan, semakin tinggi faktor sosial akan meningkatkan keputusan masyarakat menggunakan jasa asuransi pendidikan. Faktor budaya berpengaruh positif terhadap keputusan masyarakat dalam menggunakan jasa asuransi pendidikan karena budaya akan meningkatkan keputusan masyarakat menggunakan jasa asuransi pendidikan.

Dari hasil penelitian dalam skripsi tersebut, penulis kemudian mencoba memberikan perbedaan, dimana dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik asuransi pendidikan.

⁸ Moh Bkti Hendrie Anto, “SKRIPSI PENGARUH FAKTOR PERILAKU KONSUMEN DI CONDONGCATUR TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN JASA ASURANSI PENDIDIKAN,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia tahun 2019.

Ketiga, Skripsi Muhammad Rizki,⁹ yang berjudul “*Competitive Advantage Produk Asuransi pendidikan (Studi PT. AJB Bumiputera 1912 syariah dan PT Asuransi Takaful Keluarga)*”. Penelitian ini bertujuan 1) untuk menganalisis bentuk competitive advantage yang diciptakan asuransi pendidikan di PT. AJB Bumiputera dan PT. Takaful Keluarga. 2) untuk menjelaskan strategi yang digunakan di PT. AJB Bumiputera dan PT. Takaful Keluarga dalam mempertahankan produk asuransi pendidikan sehingga dapat mencapai keunggulan yang kompetitif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk karakteristik competitive advantage produk asuransi pendidikan syariah strategi pemasaran dan promosi yang dilakukan oleh PT Takaful Keluarga dan PT.AJB Bumiputera 1912 syariah relatif sama dengan mengandalkan tenaga agen serta media dalam mempromosikannya, dalam hal perekrutan agen PT. AJB Bumiputera 1912 lebih unggul, dengan adanya seleksi calon agen yang memenuhi kriteria dari Bumiputera.

Dari hasil penelitian dalam skripsi tersebut, penulis kemudian mencoba memberikan perbedaan, dimana dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik asuransi pendidikan.

⁹ Rizki, “COMPETITIVE ADVANTAGE PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN (STUDI PT. AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH DAN PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA).” *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah tahun 2020.

Keempat, Skripsi Tanjung Palupi,¹⁰ yang berjudul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik Asuransi Usaha Tani Padi di PT Asuransi Jasindo cabang Purwokerto*”. Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk mengetahui bagaimana praktik asuransi usaha tani padi di PT Asuransi Jasindo Cabang Purwokerto, 2) untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik asuransi usaha tani padi di PT. Asuransi Jasindo cabang Purwokerto.

Hasil penelitian ini menunjukan, terkait dengan asuransi yang dikoordinir oleh negara, mengingat manfaat dari asuransi sosial tersebut dimasa yang akan datang maka jumbuh ulama memperbolehkannya, jika dilihat dari akad yang ada pada program tersebut menurut sudut pandang syariah dapat dikatakan bahwa asuransi usaha tani menggunakan akad *tabbaru* karena bersifat tolong menolong untuk membantu petani yang terkena musibah dan kerugian atas hasil panennya, dalam rukunnya program asuransi usaha tani padi ini sudah bisa dikatakan sah sesuai syariah, selain memperhatikan keabsahan rukun-rukun akad, substansi akad dalam islam juga harus memperhatikan kandungan akad yang ada didalamnya tidak terdapat kandungan unsur yang diharamkan seperti *gharar* (penipuan), *maisir* (perjudian), *riba*.

Dari hasil penelitian dalam skripsi tersebut, penulis kemudian mencoba memberikan perbedaan, dimana dalam

¹⁰ Tanjung Palupi, “PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH *Skripsi* UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 202,”.

penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik asuransi pendidikan.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Dita Marisa,¹¹ yang berjudul “*Analisis Faktor yang Mendorong Nasabah Asuran Membeli Produk Asuransi Pendidikan (PT Asuran Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong nasabah asuransi untuk membeli produk asuransi pendidikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan, Pertama, keputusan untuk membeli asuransi pendidikan sangat dipengaruhi oleh reputasi perusahaan. Jika reputasi merek perusahaan baik atau dianggap baik oleh masyarakat, konsumen akan ingin membeli asuransi pendidikan. Kedua, faktor usia berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah untuk membeli asuransi pendidikan. Faktor usia menunjukkan bahwa nasabah lebih siap untuk mempertimbangkan masa depan anaknya jika faktor usianya lebih tinggi. Terakhir, faktor pendapatan berpengaruh positif terhadap keputusan nasabah untuk membeli asuransi pendidikan, karena daya beli nasabah akan meningkat jika faktor pendapatannya meningkat.

Dari hasil penelitian dalam skripsi tersebut, penulis kemudian mencoba memberikan perbedaan, dimana dalam penelitian ini lebih fokus pada analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik asuransi pendidikan.

F. Landasan Teori

¹¹ “Analisis Faktor Yang Mendorong Nasabah Asuran Membeli Produk Asuransi Pendidikan (PT Asuran Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan).”

1. Konsep dalam Asuransi

Konsep dalam asuransi berfokus pada prinsip-prinsip dasar yang mempengaruhi bagaimana asuransi bekerja dan memberikan perlindungan kepada nasabah. Berikut adalah beberapa konsep penting dalam asuransi:

Prinsip Dasar Asuransi: Asuransi bertujuan untuk memberikan perlindungan atau proteksi melalui perjanjian antara tertanggung (nasabah) dan penanggung (perusahaan asuransi). Penanggung bersedia menanggung kerugian yang mungkin timbul setelah tertanggung membayar premi.

Prinsip Risiko: Perusahaan asuransi mengambil posisi tertanggung dalam menuntut ganti rugi jika terjadi risiko. Hal ini berarti perusahaan asuransi mengambil risiko dan memberikan perlindungan kepada nasabah.

Prinsip *Tabarru'*: Dalam asuransi syariah, dana *tabarru'* atau dana ibadah digunakan untuk mengeluarkan dana yang akan digunakan untuk menanggung kerugian yang timbul. Prinsip ini berbasis pada asas saling menolong dalam kebaikan.¹²

Prinsip Premi: Premi adalah uang yang dibayar oleh nasabah kepada perusahaan asuransi sebagai syarat untuk mendapatkan perlindungan. Premi digunakan untuk menanggung kerugian yang mungkin timbul.

Prinsip Pertanggungan: Asuransi memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi dari kemungkinan risiko, baik asuransi kesehatan, jiwa, atau properti. Pertanggungan ini

¹² Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2013), 56.

memberikan perlindungan kepada nasabah melalui perjanjian antara tertanggung dan penanggung.

Prinsip Manfaat: Asuransi memberikan manfaat yang berbeda-beda tergantung pada jenis asuransi. Misalnya, asuransi Pendidikan memberikan manfaat biaya Pendidikan anak untuk menjamin keberlanjutan Pendidikan, dalam hal ini perlu adanya kepastian hukum.¹³

2. Akad dalam Asuransi

Akad Mudharabah, Secara bahasa mudharabah berasal dari kata al-dharb fi al-ardh, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzamil Ayat 20:

وَأَخْرُوزَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lainnya berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

Pengambilan kata ini karena mudharib atau pengelola modal dalam akad mudharabah bekerja untuk mencari karunia Allah berupa keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal atau shahibul mal.

Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amal atau pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut, dimana keuntungan dibagi untuk keduanya sesuai nisbah yang telah disepakati didalam akad. Pada dasarnya Mudharabah adalah pemberian modal dengan jumlah tertentu kepada perusahaan atau pihak kedua yang akan mengelola modal tersebut

¹³ M. Cholil Nafis, *Teori hukum ekonomi syariah*, Cet. 1 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011).

dengan tujuan pembagian keuntungan yang dihasilkan menurut nisbah perhitungan laba yang telah disepakati sebelumnya. Rukun mudharabah terdiri dari dua orang yang melakukan akad (aqidain) yang terdiri dari pemilik modal (shahibul al-mal), pengelola modal (mudharib), modal (al-mal) dan keuntungan (ribh). Asuransi harus sesuai dengan akad.¹⁴

Akad Wakalah, Secara bahasa *wakalah* yaitu perlindungan (*hifzh*), pencukupan (*kifayah*), atau tanggungan (*dhaman*). Yang merupakan pemberian kuasa atau mewakilkan. Secara istilah, *wakalah* adalah tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada pihak kedua pada urusan yang dapat diwakilkan.¹⁵ *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan dengan sesuai kesepakatan maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama selaku pemberi kuasa. Berdasarkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 19 :¹⁶

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رُبُّكُمْ أَغْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَأَنْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْفِكُمْ

¹⁴ Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS, *ASURANSI SYARIAH LIFE AND GENERAL* (Jakarta: Gema Insani.), 42–43.

¹⁵ Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 112.

¹⁶ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya,”.

هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.¹⁷

Dari firman Allah SWT diatas menunjukan bahwa, Dari potongan ayat "*fab'atsu ahadakum biwariqikum hadzih(i)*", yang artinya "(maka suruhlah) salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini", terdapat istimbat hukum yang berhubungan dengan *wakalah* (berwakil). Yakni seseorang dibolehkan menyerahkan kepada orang lain, sebagai ganti dirinya, urusan harta dan hak semasa hidupnya. Ibnu al-'Arabi

¹⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya," 19.

berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat untuk *wakalah* (berwakil).

3. Asuransi Pendidikan

Asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang dirancang untuk membiayai keperluan pendidikan anak sesuai dengan jenjang pendidikan. Produk asuransi pendidikan memungkinkan orangtua merencanakan biaya pendidikan anak sejak dini mulai dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Asuransi pendidikan memberikan jaminan perlindungan dan investasi untuk anak, menciptakan rasa aman ditengah permasalahan finansial yang tidak menentu. Asuransi pendidikan membantu perencanaan pendidikan anak dengan memungkinkan orangtua memilih jangka waktu dan besaran manfaat yang sesuai dengan kebutuhan anaknya. Asuransi dimaksudkan untuk melindungi pendidikan anak dari ketidakpastian finansial.¹⁸

Asuransi pendidikan memiliki karakteristik utama yaitu:

- a. Investasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah anak.
- b. Memberikan proteksi dan perlindungan jika pemegang polis meninggal dunia sebelum masa pendidikan anak.
- c. Membantu perencanaan biaya pendidikan anak dengan memilih jangka waktu dan besaran manfaat yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan anak.

¹⁸ “Pentingnya Asuransi Pendidikan Anak.Pdf”.

- d. Memiliki rincian premium yang transparan, termasuk biaya akuisisi, biaya administrasi, pajak dan sebagainya.
- e. Melaksanakan pembayaran premi tanpa mengganggu kondisi keuangan keluarga.
- f. Memiliki ketersediaan produk yang kompleks termasuk unit link yang menggabungkan proteksi pendidikan anak dengan instrumen pasar uang.¹⁹

G. Metode Penelitian

Metode berasal dari kata Yunani “*methodos*”, yang berarti cara untuk menuju suatu jalan. Istilah metode mengacu pada kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu objek penelitian dalam upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah termasuk keabsahannya.

Menurut Peter R. Senn, metode sebagai suatu proses atau metode untuk mengetahui sesuatu yang terdiri dari langkah-langkah sistematis. Kata “metode” didefinisikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cara teratur yang digunakan untuk melakukan suatu tugas agar tercapai sesuatu yang diinginkan.²⁰ Adapun penelitian adalah proses pengumpulan data dan analisis data secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Sugiyono, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dan bisa

¹⁹ “ASURANSI PENDIDIKAN MENJAGA MASA DEPAN,” *Otoritas Jasa Keuangan*., <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20579>.

²⁰ Prof. Dr. Suteki, Galang Taufani, *METODELOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori, Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018), 148.

dikembangkan dan dibuktikan sehingga pada gilirannya dapat dipahami dan bisa mengatasi masalah.²¹

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum ini termasuk dalam penelitian hukum Yuridis empiris atau disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal. Metode ini berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan bekerjanya hukum di masyarakat, dengan bentuk penelitian efektivitas hukum yang bertujuan untuk menunjukan sejauh mana rencana dapat dicapai, dilakukan dengan mengadakan penelitian kepustakaan serta penelitian lapangan.²²

2. Sumber Data

Sumber data adalah mengenai dari mana data tersebut didapatkan. Apakah data didapatkan dari sumber langsung (data primer) atau data didapatkan dari sumber yang tidak langsung (data sekunder). Memilih sumber data yang tepat dapat menentukan banyaknya data yang akan didapatkan.²³ Dalam penelitian hukum ini wujudnya berupa dokumen yaitu jurnal dan dokumen pribadi Antara lain : perjanjian polis asuransi, perjanjian konsep pembayaran asuransi, perjanjian permohonan pinjaman polis, dan brosur asuransi mitra beasiswa milik AJB Bumiputera.

²¹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Depok: Pranadamedia Group, 2016), 2–3.

²² Abdurrahman Misno, *Metode Penelitian Muamalah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2018), 47.

²³ Suteki, Galang Taufani, *METODELOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 214.

Jenis data dalam penelitian hukum empiris ini yaitu data Kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dari pengamatan, wawancara, atau bahan tertulis (UU, dokumen pribadi, buku-buku) yang berupa ungkapan-ungkapan verbal.²⁴ Sumber data adalah mengenai dari mana data diperoleh, apakah data diperoleh dari sumber langsung (primer) atau dari sumber tidak langsung (sekunder).

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti langsung dari sumbernya tanpa adanya perantara dari pihak lain, lalu dikumpulkan dan di teliti oleh seorang peneliti.²⁵ Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan (wawancara) maupun dengan mengajukan pertanyaan secara online melalui aplikasi whatsapp dengan Inisial T& D selaku Internal Manager AJB Bumiputera kota Bekasi dan Inisial M, FA, KN, S selaku pemegang polis asuransi pendidikan AJB Bumiputera Kota Bekasi.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder adalah bahan hukum yang memperkuat dan mendukung sumber primer. Sumber Data Sekunder yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

²⁴ Suteki, Galang Taufani, *METODELOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 213.

²⁵ Suteki, Galang Taufani, *METODELOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 214.

dari objek penelitian, tetapi dari sumber lain,²⁶ sebagai alat pendukung dalam menganalisis dan memberikan pemahaman yang mendalam. Data yang diperoleh dari penelitian bahan pustaka dengan cara mengumpulkan data dari wawancara, dokumen pribadi, buku Perundang-undangan serta artikel yang ada hubungannya dengan penelitian yang akan diteliti. Antara lain : perjanjian polis asuransi, perjanjian konsep pembayaran asuransi, perjanjian permohonan pinjaman polis, dan brosur asuransi mitra beasiswa milik AJB Bumiputera.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Dalam Penelitian Hukum Empiris ini memakai metode pengumpulan data melalui wawancara bebas. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang bersifat spontan dan mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan dengan cara formal berstruktur guna menggali pandangan subjek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar bagi penggalan informasi secara lebih mendalam.
- b. Dalam Penelitian Hukum Empiris ini menggunakan metode pengumpulan data dokumentasi pribadi sebagai referensi dari Asuransi Pendidikan yang terjadi di AJB Bumiputera kota Bekasi.
- c. Peneliti dalam hal ini mewawancarai secara langsung dan tidak langsung kepada informan. Secara langsung dilakukan ketika peneliti menemui informan. Sedangkan

²⁶ Prof. Dr.Suteki, Galang Taufani, 215.

tidak langsung ketika peneliti menghubungi informan melalui video call whatsapp.

4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, Langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis, adalah proses mendeskripsikan objek penelitian dengan memaparkan data kemudian di analisis untuk ditarik kesimpulan. Sedangkan analisa kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku nyata yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁷

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika pembahasan skripsi ini meliputi lima bab agar skripsi ini dapat terarah, maka penulis memaparkan sistematika penulisan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini disusun secara sistematis dalam sebagai berikut:

Bab pertama adalah pendahuluan, Bab ini berisi tentang gambaran umum penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, telaah Pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah Tinjauan Tentang Asuransi. Bab ini merupakan landasan teori yang akan digunakan untuk membahas bab-bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari dua sub,

²⁷ Suteki, Galang Taufani, *METODELOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, 214.

pertama membahas tentang Asuransi berupa pengertian asuransi, prinsip asuransi, dasar hukum asuransi, Asas-asas asuransi, perbedaan asuransi konvensional dan asuransi syariah, mekanisme pengelolaan dana asuransi dan asuransi Pendidikan. Kedua, membahas tentang Akad dalam Asuransi yaitu Akad Mudharabah dan Akad Wakalah.

Bab ketiga adalah Profil AJB Bumiputera dan Asuransi Pendidikan. Bab ini terbagi dalam dua sub, pertama profil AJB Bumiputera Kota Bekasi. Kedua, Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa AJB Bumiputera.

Bab keempat adalah analisis. Bab ini berisi analisis hukum ekonomi syariah terhadap asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera kota Bekasi.

Bab kelima adalah penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok-pokok masalah, saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN TENTANG ASURANSI

A. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Kata “asuransi” diambil dari bahasa Belanda, “*assurantie*”, yang artinya meyakinkan orang. Dalam hukum Belanda, asuransi disebut sebagai *verzekering*, yang berarti pertanggungan. Dari istilah tersebut kemudian berkembang menjadi “*asuradeur*” yang berarti penanggung dan tertanggung disebut “*geassureerde*”.²⁸ Menurut Robert I Mehr, asuransi adalah *a device for reducing risk by combining a sufficient number of exposure units to make their individual losses collectively predictable. The predictable loss is then shared by or distributed proportionately among all units in the combination* (suatu alat untuk mengurangi resiko dengan menggabungkan sejumlah unit-unit yang beresiko agar kerugian individu secara kolektif dapat diprediksi kemudian dibagi dan didistribusikan secara proporsional diantara semua unit-unit). Menurut Prof. Wirjono Prodjodikoro bahwa asuransi merupakan persetujuan antara pihak pemberi jaminan dan pihak yang dijamin. Dalam hal ini pihak yang dijamin akan menerima sejumlah uang klaim sebagai tanda ganti rugi akibat

²⁸ Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah (Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional)* (Jakarta: PT Gramedia, 2006), 1.

peristiwa yang akan datang.²⁹ Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2014, Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, kehilangan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³⁰

Dengan demikian, menurut UU RI No. 40 Tahun 2014, tentang usaha perasuransian tujuan dari premi asuransi adalah: *Pertama*, Penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. *Kedua*, Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti. *Ketiga*, Pembayaran uang yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.³¹ Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam dunia perasuransian yaitu **Premi** adalah uang yang

²⁹ Ir. Muhammad Syakir Sula, AAI,FIIS, *ASURANSI SYARIAH LIFE AND GENERAL*, 26.

³⁰ “Undang-Undang RI, Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.Pdf,” Pasal 1 Ayat 1.

³¹ Nurul Ichsan, *ASURANSI SYARIAH Teori Konsep, Sistem Operasional Dan Praktik* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 80.

harus dibayarkan oleh pemegang polis kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan pertanggungan atas risiko kerusakan, tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita oleh tertanggung, jumlah premi tergantung pada faktor-faktor yang menyebabkan tinggi rendahnya tingkat risiko dan jumlah nilai pertanggungan.³² **Polis** adalah dokumen perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang memberikan keterangan tentang perjanjian antara kedua belah pihak dalam asuransi. **Klaim** adalah pengajuan permohonan dari pemegang polis terhadap perusahaan asuransi untuk memperoleh hak perlindungan sesuai dengan perjanjian yang telah disetujui. Tertanggung Asuransi adalah orang atau pihak yang memperoleh jaminan penggantian kerugian dari penyedia asuransi ketika terjadi risiko yang dimaksud dalam polis.³³ **Agen Asuransi** adalah orang yang bekerja pada perusahaan asuransi untuk memasarkan produk asuransi.³⁴ **Tertanggung** adalah pihak yang menghadapi resiko sebagaimana diatur dalam perjanjian asuransi.³⁵

³² “Undang-Undang RI, Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.Pdf.”

³³ Saputra and Listiyorini, “TANGGUNGJAWAB ASURANSI DALAM MEKANISME KLAIM PADA PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH.”

³⁴ “Undang-Undang RI, Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.Pdf.”

³⁵ Ai Nur Bayinah, DKK, *AKUNTANSI DAN ASURANSI SYARIAH Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat.), 29.

2. Prinsip, Dasar Hukum dan Asas-asas Asuransi

a. Prinsip Asuransi

Ada enam prinsip asuransi, yaitu sebagai berikut :

1. *Insurable interest* (kepentingan yang dipertanggungkan)

Pada prinsipnya merupakan hak berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko yang berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dengan sesuatu yang dipertanggungkan. Syarat yang perlu dipenuhi agar memenuhi kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Kerugian tidak dapat diperkirakan. Risiko yang bisa diasuransikan berkaitan dengan kemungkinan terjadinya kerugian. Sedangkan kemungkinan tersebut tidak dapat diperkirakan kapan terjadinya.³⁶
- b) Kewajaran. Risiko yang dipertanggungkan dalam asuransi adalah benda atau harta yang memiliki nilai material baik bagi tertanggung maupun penanggung.
- c) *Catastrophic*. Risiko yang mungkin terjadi harusnya tidak akan menimbulkan suatu kerugian yang sangat besar.

³⁶ Nurul Ichsan, *ASURANSI SYARIAH Teori Konsep, Sistem Operasional Dan Praktik*, 84–86.

d) Homogen. Untuk memenuhi syarat dapat diasuransikan, barang atau harta harus memiliki sifat homogen yang berarti banyak barang yang serupa atau sejenis.

2. *Utmost Good Faith* (itikad baik)

Kedua belah pihak harus memegang teguh prinsip itikad baik dan saling mengungkapkan sifat saling keterbukaan.

3. *Indemnity*

Konsep ini adalah mekanisme penanggung untuk mengompensasi risiko yang menimpa tertanggung dengan ganti rugi berupa finansial. Pada konsep ini tidak bisa mengganti nyawa yang hilang atau tubuh yang cacat karena konsep ini berkaitan dengan ganti rugi finansial.

4. *Proximate Cause*

Suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan tanpa intervensi suatu ketentuan lain.³⁷

5. *Subrogation*

Merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian.

³⁷ Nurul Ichsan, 84–86.

6. *Contribution*

Bahwa penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung yang lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut serta membantu membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung meskipun jumlah tanggungan belum tentu sama besar.³⁸

b. Dasar Hukum Asuransi

Asuransi bepegang teguh pada Undang-undang No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam undang-undang No.40 Tahun 2014 menetapkan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pihak tertanggung. Perjanjian ini berupa pengumpulan premi asuransi dan memberikan perlindungan terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa. Undang-undang No. 40 Tahun 2014 sebagai pengganti dari Undang-undang No.2 Tahun 1992, perubahan ini tidak mengganti undang-undang yang telah ada melainkan hanya mengubah beberapa pasal dan menambahkan beberapa ketentuan baru untuk meningkatkan peran industri perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional.³⁹

Dalam perubahan Undang-undang No. 40 Tahun 2014 mengatur beberapa perubahan seperti:

³⁸ Nurul Ichsan, 84–86.

³⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/ini-perbedaan-uu-perasuransian-yang-baru-dan-lama-lt54bcbb1cee6b5/>

1. Perubahan pengaturan
 - a. Pengaturan lini usaha dan produk asuransi yang diperbolehkan di Indonesia.
 - b. Pengaturan dana jaminan, mengatur penggunaan dana jaminan untuk mencegah penyalahgunaan dana jaminan dan memberikan perlindungan bagi pemegang polis.
 - c. Pengaturan pengelolaan kekayaan dan kewajiban, mengatur pengelolaan antara perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi syariah.⁴⁰
2. Perubahan pasal
 - a. Pasal 1: Definisi asuransi yang lebih spesifik dan jelas.
 - b. Pasal 21: Pengaturan pemisahan kekayaan dan kewajiban yang lebih jelas.
 - c. Pasal 22: Pengaturan laporan wajib disampaikan oleh perusahaan kepada Otoritas Jasa Keuangan.
3. Perubahan lembaga
 - a. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga yang berwenang mengawasi dan mengatur industri perasuransian di Indonesia.
 - b. Lembaga Penjamin Simpanan, lembaga yang berwenang mengawasi dan mengatur penyelenggaraan

⁴⁰ Cahya Primarta, "Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 8, 2018): 6, <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2635>.

Peraturan perundang-undangan tentang perasuransian di Indonesia diatur dalam beberapa aturan, diantaranya Undang-undang No.40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Perusahaan asuransi menurut UU No.40 Tahun 2014 menjalin beberapa perjanjian, yaitu antara perusahaan asuransi dengan pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan dengan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi antar anggota asuransi. Ketentuan undang-undang ini berlaku untuk asuransi konvensional maupun asuransi syariah.⁴¹ Dalam hal ini, pihak pemberi asuransi, pihak pemberi asuransi adalah perusahaan asuransi yang dibentuk oleh kelompok orang yang memiliki saham tertentu dalam perusahaan. Pihak pemberi asuransi bertanggung jawab untuk menyediakan layanan tertentu ketika penerima asuransi terkena bahaya atau bencana, berdasarkan jumlah pembayaran yang dilakukan oleh penerima asuransi. Ini adalah jenis asuransi yang sedang berkembang di dunia saat ini. Dalam kasus asuransi, kompensasi akan diberikan kepada individu yang telah dipercaya yang namanya disebutkan dalam transaksi asuransi, pihak penerima asuransi itu sendiri, atau ahli warisnya. Di antara berbagai jenis transaksi tukar-menukar, transaksi asuransi memberikan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.⁴²

⁴¹ Dr. Nafis Irhami, M.Ag., M.A, *Asuransi Takaful Di Indonesia (Menelisik Aspek Sharia Compliance)* (Depok: Rajawali Pers, 2020), 85–86.

⁴² Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah Penyewaan)* (Gema Insani, 2011), 105,

Selain Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014, dasar hukum yang digunakan dalam asuransi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian. Menurut POJK Nomor 73/POJK.05/2016, Perusahaan asuransi wajib Menyusun kebijakan dalam transparansi dana dan strategi investasi secara tertulis. Strategi tersebut memuat profil kekayaan dan kewajiban Perusahaan, tujuan investasi, dasar penilaian dan tolak ukur Perusahaan. Jika Perusahaan asuransi ingin mengelola dana sendiri maka harus memiliki saham sebesar 50%.

c. Asas-asas Asuransi

Para pihak yang terikat dalam perjanjian asuransi harus tunduk pada ketentuan dalam KUH Perdata. Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Adapun asas-asas yang lahir dari ketentuan KUH Perdata adalah sebagai berikut:

1) Asas Konsensual

Adanya kesepakatan kedua belah pihak, yang merupakan salah satu syarat perjanjian, adalah asas konsensual. Orang tidak dapat dipaksa untuk setuju. *Contradictio interminis* adalah persetujuan yang dipaksakan. Adanya paksaan menunjukkan bahwa pihak lain tidak dapat mencapai kesepakatan. Para pihak diberi kesempatan untuk memilih apakah mereka akan setuju

atau tidak setuju untuk mengikatkan diri pada perjanjian dengan konsekuensi hukumnya.

Menurut Pasal 1320 ayat (1), perjanjian atau kontrak tidak sah jika dibuat tanpa kesepakatan (konsensasi) dari para pihak yang berpartisipasi. Selain paksaan, kekeliruan dan kesalahan juga dapat menyebabkan kegagalan kesepakatan.⁴³

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Karena kebebasan individu adalah sumber dari kebebasan berkontrak dan titik tolaknya adalah kepentingan individu, maka jelas bahwa kebebasan individu memberikan kebebasan untuk berkontrak. Bertindaklah Kebebasan berkontrak didukung oleh asas konsensualisme dalam hukum perjanjian Indonesia. Jika tidak ada kesepakatan dari salah satu pihak yang membuat perjanjian, perjanjian dapat dibatalkan.

Menurut Pasal 1338 ayat (1) Kode Hukum Perdata, “semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah (Pasal 1320 Kode Hukum Perdata) berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Orang tidak dapat dipaksa untuk setuju. *Contradiction interminis* adalah sepakat yang diberikan secara paksa. Adanya paksaan menunjukkan bahwa pihak lain tidak dapat mencapai kesepakatan. Para pihak

⁴³ Fanisyah Fazri and Lili Kurniawan, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (July 22, 2021): 772–84, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>.

memiliki kesempatan untuk memilih untuk setuju atau tidak setuju dengan mengikatkan berdasarkan kesepakatan.

3) Asas Kepercayaan

Asas kepercayaan berarti bahwa pihak yang melakukan perjanjian mempercayai satu sama lain untuk melakukan janji mereka. Persyaratan tersebut juga berlaku untuk perjanjian asuransi, yang mewajibkan penanggung dan pemegang polis untuk mematuhi perjanjian.⁴⁴

4) Asas Persamaan Hukum

Menurut prinsip dasar persamaan hukum, subjek hukum yang mengadakan perjanjian memiliki kedudukan hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum dan tidak dibedakan dalam hak apapun.

5) Asas Kepastian Hukum

Sebagai figur hukum, perjanjian harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian, yaitu statusnya sebagai undang-undang bagi pihak yang menciptakannya. Selain itu, Pasal 1338(2) UU Perdata menyatakan "perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua

⁴⁴ Fanisyah Fazri and Lili Kurniawan, "Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi," *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (July 22, 2021): 772–84, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>.

belah pihak atau karena alasan-alasan yang cukup dinyatakan oleh undang-undang untuk itu."⁴⁵

6) Asas Itikad Baik

Semua perjanjian, termasuk perjanjian asuransi harus dilindungi oleh prinsip itikad baik yang terkandung dalam Pasal 1338, Ayat (3), yang menyatakan bahwa “perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.⁴⁶

3. Perbedaan Asuransi Konvensional dengan Asuransi Syariah

Asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah dua lembaga penyedia asuransi, tentunya ada perbedaan dari kedua asuransi tersebut. Berikut ini merupakan perbedaan Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional:

Tabel 2.1 Perbedaan antara Asuransi Syariah dengan Asuransi Konvensional

No.	Prinsip	konvensional	Syariah
1.	Konsep	Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung	sekumpulan orang yang saling membantu, saling menjamin, dan bekerja sama,

⁴⁵ Fanisyah Fazri and Lili Kurniawan, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (July 22, 2021): 772–84, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>.

⁴⁶ Fanisyah Fazri and Lili Kurniawan, “Aspek Hukum Pelaksanaan Perjanjian Asuransi,” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (July 22, 2021): 772–84, <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>.

No.	Prinsip	konvensional	Syariah
		mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung.	dengan cara masing-masing mengeluarkan dana <i>tabarru</i>
2.	Sejarah	Dari masyarakat Babilonia 4000-3000 SM yang dikenal dengan perjanjian Hammurabi. Dan tahun 1668 M di Coffe House London berdirilah Lloyd of London sebagai cikal bakal asuransi konvensional.	Dari Al-Aqilah, kebiasaan suku Arab jauh sebelum Islam datang. Kemudian disahkan oleh Rasulullah menjadi hukum bahkan telah tertuang dalam konstitusi pertama di dunia (Konstitusi Madinah) yang dibuat langsung Rasulullah.
3.	Sumber Hukum	Bersumber dari pikiran manusia dan kebudayaan. Berdasarkan hukum positif, hukum alami, dan contoh sebelumnya.	Bersumber dari wahyu Ilahi, Sumber hukum dalam syariah Islam adalah Al-Qur'an, Sunnah atau kebiasaan rasul, <i>Ijma'</i> , Fatwa Sahabat, <i>Qiyas</i> , <i>Istihsan</i> , <i>'Urf</i>

No.	Prinsip	konvensional	Syariah
			'tradisi', dan <i>Mashalih</i> <i>Mursalah</i> .
4.	DPS (Dewan Pengawas Syariah)	Tidak ada, sehingga dalam banyak prakteknya bertentangan dengan kaidah- kaidah syara	Ada, yang berfungsi untuk mengawasi pelaksanaan opera-sional perusahaan agar terbebas dari praktek-praktek muamalah yang bertentangan dengan prinsip- prinsip syariah.
5.	Akad	Akad jual beli akad <i>tabaduli</i> (jual beli antara nasabah dan perusahaan) , akad <i>mu'awadhah</i> , akad <i>idz'aan</i> , akad <i>gharar</i> , dan akad <i>mulzim</i> .	Akad <i>tabarru'</i> dan akad <i>tijarah</i> (<i>mudharabah</i> , <i>wakalah</i> , <i>wadiah</i> , <i>syirkah</i> , dan sebagainya).
6.	Jaminan/ Risiko	<i>Transfer of Risk</i> , di mana terjadi transfer risiko dari tertanggung kepada penanggung.	<i>Sharing of Risk</i> , di mana terjadi proses saling menanggung antara satu peserta dengan peserta lainnya (ta'awun).
7.	Pengelolaan Dana	Tidak ada pemisahan dana, yang berakibat pada terjadinya	Pada produk- produk <i>saving</i> (<i>life</i>) terjadi pemisahan dana,

No.	Prinsip	konvensional	Syariah
		dana hangus (untuk produk <i>saving life</i>).	yaitu dana <i>tabarru'</i> derma' dan dana peserta, sehingga tidak mengenal istilah dana hangus.
8.	Premi	Investasi dana dilakukan pada sembarang sektor dengan sistem bunga.	Investasi berdasarkan syariah dengan sistem bagi hasil.
9.	Pembayaran klaim	Dana pembayaran klaim diambil dari rekening milik perusahaan.	Dana diambil dari rekening dana sosial peserta untuk kepentingan tolong-menolong.
10.	Keuntungan Investasi	Keuntungan sepenuhnya menjadi milik perusahaan, jika tidak ada klaim maka nasabah tidak memperoleh apa-apa.	Dibagi dua antara nasabah selaku pemilik dana dan perusahaan selaku pengelola dana dengan prinsip bagi hasil.

Sumber: Asuransi Syariah (*Life and General*) hal 326-327

Berdasarkan dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah maupun asuransi konvensional memiliki kekurangan dan kelebihanannya masing-masing.

3. Mekanisme Pengelolaan Dana Asuransi

Dalam pengelolaan dana asuransi meliputi beberapa tahapan:⁴⁷

- a. Peserta asuransi membayar premi, premi tersebut akan dikelola oleh perusahaan asuransi.
- b. Dana premi akan diinvestasikan untuk memperoleh keuntungan yang akan dibagi antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi. Premi tersebut akan diinvestasikan ke dalam instrumen investasi seperti saham, obligasi, properti, reksana dana dan lainnya.⁴⁸
- c. Dari hasil keuntungan yang dihasilkan akan dibagi secara proporsional antara perusahaan asuransi dan peserta asuransi berdasarkan kesepakatan bagi hasil yang telah disepakati.
- d. Jika terjadi peristiwa kerugian, perusahaan asuransi membayar klaim kepada peserta asuransi.

Dalam pengelolaan dana asuransi, investasi berperan penting sebagai cara untuk meningkatkan nilai premi dan memberikan keuntungan tambahan kepada peserta. perusahaan asuransi harus transparan dalam pengelolaan dana, memastikan bahwa peserta asuransi

⁴⁷ Eri Bukhari and Darmawangsa, "PERANAN ASURANSI DALAM DUNIA INVESTASI" 15 (2015): 4.

⁴⁸ Eri Bukhari and Darmawangsa, "PERANAN ASURANSI DALAM DUNIA INVESTASI" 15 (2015): 4.

memiliki pemahaman tentang bagaimana dana mereka dikelola dan dipergunakan.

Keuntungan bagi hasil antara perusahaan dan peserta telah ditentukan sebelumnya. Sebagai contoh jika porsi antara perusahaan asuransi dan peserta 70:30. Bagian yang 70% ini untuk perusahaan setelah dikurangi biaya administrasi dan manajemen, sisanya menjadi keuntungan bagi *shareholder* (pemegang saham). Sedangkan bagian yang lain yaitu 30% menjadi surplus bagi hasil untuk peserta asuransi.⁴⁹

4. Asuransi Pendidikan

Setiap orang tua pasti ingin memberikan pendidikan yang terbaik bagi anak. Tetapi hal tersebut tidak mudah. Dana pendidikan, perlindungan finansial dan perlindungan kesehatan menjadi aspek utama dalam mempersiapkan masa depan anak. Mempersiapkan pendidikan anak mempunyai peranan yang penting dalam memberikan kehidupan yang lebih baik bagi mereka. Dengan perencanaan yang tepat, orang tua dapat memberikan fondasi yang kokoh untuk menghadapi situasi yang sulit di masa depan. Terdapat dua aspek penting dalam mempersiapkan masa depan anak yaitu:

1. Memberikan pendidikan yang berkualitas

Pendidikan merupakan kunci untuk membuka masa depan yang cemerlang untuk anak-anak. Dengan persiapan yang baik, orang tua dapat memastikan anaknya

⁴⁹ Ali Sakti Darsono, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2017), 102.

mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas tanpa harus khawatir tentang biaya dan ketersediaan dana. Dalam Islam, pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang bila dikerjakan akan bernilai sama dengan ibadah. Oleh karena itu pendidikan harus diutamakan pada perencanaan keuangan keluarga.

2. Menyiapkan keamanan dan proteksi finansial

Dalam hidup pasti terjadi ketidakpastian. Oleh karena itu, orang tua harus menyediakan perlindungan finansial bagi anak-anak untuk memastikan anak mendapatkan pendidikan yang layak. Dengan mempersiapkan dana pendidikan orang tua dapat merasa tenang karena tahu bahwa anaknya akan dilindungi secara finansial jika terjadi risiko yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau penyakit serius yang menyebabkan orang tua tidak bisa bekerja atau bahkan meninggal dunia. Besaran dana pendidikan anak dapat dianggarkan dengan baik dalam anggaran keluarga. Pastikan bahwa dana pendidikan anak tidak memberatkan keuangan dan tetap berjalan lancar setiap bulannya.

Biaya pendidikan semakin meningkat pada setiap tahunnya. Oleh karena itu, perlunya perlindungan dan perencanaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap pendidikan anaknya. Salah satu cara untuk mendapatkan perlindungan dan perencanaan adalah dengan menggunakan manfaat dari asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan menciptakan rasa aman jika orang tua mengalami kendala dalam finansial yang tidak menentu. Jika anak tidak

mendapatkan pendidikan yang layak kelak anak akan kesulitan bersaing dengan industri yang semakin maju.⁵⁰

Asuransi pendidikan adalah jenis asuransi yang memberikan jaminan perlindungan dan investasi untuk anak sebagai pihak terjamin dan akan menjadi ahli waris pemegang polis. Asuransi pendidikan sendiri adalah modal dari orang tua yang diinvestasikan untuk kebutuhan pendidikan anak. Meskipun pihak penerima keuntungan dan jaminan dari asuransi pendidikan adalah anak. Namun, biaya premi tiap bulan/tahun dibayarkan oleh orang tua sebagai pemegang polis. Asuransi dan tabungan pendidikan adalah dua hal yang berbeda, jika tabungan pihak penabung hanya sekedar menyimpan uang dan mendapatkan bunga. Sedangkan asuransi, pendaftar atau pemegang polis harus membayar premi tiap bulan/tahun untuk dikelola dalam bentuk produk investasi. Kemudian profit yang diperoleh dari investasi tersebut digunakan sebagai jaminan perlindungan untuk kepentingan anak.⁵¹

Asuransi pendidikan memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Menjamin Dana Pendidikan Anak di Masa Depan

Tujuan utama dari asuransi pendidikan adalah menjamin segala pengeluaran untuk pendidikan anak. Biasanya biaya pendidikan anak akan tercover dengan

⁵⁰ Caroline Paskarina, “*Asuransi Pendidikan: Alternatif Pendanaan Pendidikan*,”.

⁵¹ Redaksi OCBC NISP, “Mengetahui Manfaat Asuransi Pendidikan Anak Dan Simulasinya,” March 3, 2024, <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/16/asuransi-pendidikan-anak>.

pihak asuransi hingga anak menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Akan tetapi, biaya yang dikeluarkan oleh pihak asuransi tergantung dari jenis premi yang dibayarkan dengan rutin oleh orang tua. Orang tua tidak akan kebingungan ketika anak sudah memasuki masa sekolah. Apalagi setiap tahun biaya pendidikan mengalami peningkatan. Tentunya dengan mengikuti asuransi kondisi keuangan keluarga akan teratur.

2. Merupakan Investasi Masa Depan

Mengikuti asuransi berkesempatan mendapatkan keuntungan tambahan dari hasil investasi asuransi. Biaya premi yang dibayarkan secara rutin akan dikelola oleh pihak asuransi dalam bentuk investasi di pasar modal. Apabila hasil investasi menguntungkan dan maksimal, pemegang polis akan mendapatkan laba tambahan.⁵²

3. Dana Pendidikan yang Terjamin

Dana yang terkumpul dari asuransi pendidikan memberikan jaminan bahwa anak akan memiliki dana yang cukup untuk melanjutkan pendidikan dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi. Maka pendidikan anak akan terjamin terlepas dari keuangan keluarga yang tidak stabil.

4. Fleksibilitas Pembayaran

⁵² Redaksi OCBC NISP.

Banyak perusahaan asuransi yang menawarkan berbagai kemudahan dalam pembayaran, dahulu pembayaran asuransi hanya bisa dilakukan di kantor asuransi atau melalui agen asuransi, tetapi seiring dengan perkembangan zaman perusahaan asuransi bekerja sama dengan Bank mitra agar memudahkan peserta asuransi dalam pembayaran. Selain itu tersedia berbagai pilihan pembayaran premi yang fleksibel sesuai dengan kemampuan keuangan keluarga.⁵³

5. Proteksi tambahan

Perusahaan asuransi juga mungkin menawarkan proteksi tambahan seperti asuransi kesehatan keluarga atau perlindungan terhadap risiko kecelakaan. Memanfaatkan fitur ini dapat memberikan perlindungan yang baik terhadap keluarga.

6. Program investasi

Beberapa perusahaan asuransi juga mengizinkan pemegang polis untuk berinvestasi dalam instrumen keuangan syariah. Dengan memanfaatkan program investasi ini diharapkan dapat membantu meningkatkan nilai dana yang disimpan untuk persiapan masa depan anak yang matang.

⁵³ Redaksi Bumiputera, "Bumiputera Prover Over Time," 2024, https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.

B. Akad Dalam Asuransi

1. Akad *Mudharabah*

Secara bahasa mudharabah berasal dari kata al-dharb fi al-ardh, yang berarti perjalanan untuk berniaga. Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzamil Ayat 20:⁵⁴

وَأَخْرُؤْنَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lainnya berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.

Pengambilan kata ini karena *mudharib* atau pengelola modal dalam akad mudharabah bekerja untuk mencari karunia Allah berupa keuntungan dengan permintaan dari pemilik modal atau *shahibul mal*.

Secara istilah, mudharabah berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amal atau pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut, dimana keuntungan dibagi untuk keduanya sesuai nisbah yang telah disepakati didalam akad. Pada dasarnya Mudharabah adalah pemberian modal dengan jumlah tertentu kepada perusahaan atau pihak kedua yang akan mengelola modal tersebut dengan tujuan pembagian keuntungan yang dihasilkan menurut nisbah perhitungan laba yang telah disepakati sebelumnya. Rukun mudharabah terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*aqidain*) yang terdiri dari pemilik modal (*shahibul al-*

⁵⁴ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya,".

mal), pengelola modal (*mudharib*), modal (*al-mal*) dan keuntungan (*ribh*).⁵⁵

Dalam fatwa al-azhar *mudharabah* adalah akad untuk bekerja sama dalam keuntungan Dimana modal dari satu pihak. Sedangkan menurut fatwa al-muashirah disebutkan bahwa *mudharabah* merupakan salah satu jenis *syirkah* yang ada pemilik modal didalamnya dengan mekanisme, seseorang menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk dilakukan pengembangan dengan keuntungan yang diperoleh dibagi di antara keduanya sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.

Dari beberapa pengertian mengenai *mudharabah* dapat di simpulkan bahwa *mudharabah* merupakan akad diantara kedua belah pihak, di mana pihak yang satu menyerahkan modal dan pihak yang lain mengembangkan modal tersebut untuk usaha, serta keuntungan yang diperoleh akan dibagi bersama sesuai dengan porsi bagi hasil yang sudah disepakati pada saat melakukan akad.

Rukun *mudhârabah* terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*aqidayn*), yang terdiri dari pemilik modal (*Shahibul al-mâl*), pengelola modal (*mudharib*), modal (*ro's al-mâl*), dan keuntungan (*ribh*).⁵⁶

Dalam *ra's al-mâl*, ada empat syarat, yaitu:

⁵⁵ Yadi Janwari, *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 58.

⁵⁶ Yadi Janwari, *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 60.

1. *Ra's al-mâl* harus berupa *nuqûd*, atau mata uang yang berlaku dalam muamalah. Syarat ini ditetapkan karena *mudhârabah* merupakan bagian dari *syirkah*. *Syirkah* hanya boleh dilakukan dengan uang atau barang dari perlengkapan rumah atau yang diriwayatkan oleh jumhur. Ini dilakukan untuk menghindari ketidaktahuan keuntungan waktu pembagian.
2. *Ra's al-mâl* diketahui ukurannya. Apabila tidak diketahui, maka *mudhârabah* itu menjadi tidak sah. Karena ketidaktahuan *ra's al-mâl* akan membawa kepada ketidakjelasan keuntungan.
3. *Ras al-mâl* mesti sesuatu yang hadir bukan berupa utang. Tidak sah *mudharabah* atas utang dan harta yang tidak ada secara ittifaq.
4. *Ra's al-mâl* diserahkan kepada amil agar dapat berusaha dengan *ra's al-mâl* tersebut. Hal ini disebabkan *ra's al-mâl* merupakan amanat yang diberikan kepada amil. Oleh karena itu, *mudhârabah* itu tidak sah kecuali ada penyerahan.

Persyaratan untuk keuntungan (*ribh*) adalah:⁵⁷

1. Ukuran keuntungan harus diketahui oleh kedua belah pihak yang berakad. Jika tidak diketahui, kontrak dapat rusak.
2. Keuntungan harus tersebar dan tidak jelas, dan sebagian bukan dari *ra's al-mâl* (perbandingan persentase).

⁵⁷ Yadi Janwari, *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 60.

Ketika *amil* berada di negerinya sendiri, nafkahnya berasal dari hartanya sendiri. Namun, ketika dia dalam perjalanan, nafkahnya berasal dari harta *mudhārabah* atau dari keuntungan yang dia peroleh sampai dia kembali dari perjalanannya. Ukuran nafkah harus sesuai dengan nafkah yang wajar, yaitu standar bisnis, dan tidak berlebihan. Fuqaha telah berbeda pendapat tentang nafkah yang diambil dari harta *mudhārabah*. Imam Syafi'i mengatakan bahwa *amil* tidak boleh menafkahi dirinya dari modal, tidak peduli apakah dia berada di tempat atau tidak.

Menurut Wahbah Zuhaili, ada beberapa hal yang mengakibatkan batalnya *mudharabah*:

1. Pembatalan dan larangan *tasharruf* atau pemecatan: Pembatalan *mudhārabah* karena pembatalan dan larangan *tasharruf* atau pemecatan dilakukan jika syarat untuk pembatalan dan larangan diketahui oleh pemiliknya, serta jika *ra's al-māl* yang berupa uang atau uang tunai telah diserahkan pada waktu pembatalan dan larangan. Meskipun demikian, apabila *amil* tidak mengetahui bahwa *mudhārabah* telah dibatalkan, dia diizinkan untuk terus berusaha.⁵⁸
2. Jika seseorang yang berakad meninggal dunia, jumhur ulama berpendapat bahwa *mudhārabah* menjadi batal jika *rab al-māl* atau *amil* meninggal dunia. Ini karena *mudharabah* meliputi *wakalah*, sedangkan *wakalah*

⁵⁸ Yadi Janwari, *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 61.

batal jika wakil atau perwakilan meninggal dunia. Jika seseorang berakad meninggal dunia, *mudhârabah* batal, apakah orang lain tahu atau tidak. Kematian, tidak seperti *wakalah*, adalah pemecatan hukmi yang tidak didasarkan pada pengetahuan. Namun, menurut Malikiyyah, *mudhârabah* tidak batal apabila pihak yang meninggal telah mewariskan kepada ahli waris.

3. Jika seorang yang berakad gila, *Mudharabah* itu menjadi batal apabila salah satu pihak yang berakad terkena penyakit gila. Hal ini disebabkan karena secara hukum gila itu dapat menghilangkan kecakapan hukum.
4. *Rab al-mâl* murtad dari Islam
Menurut Hanafiyah, apabila *rob al-mâl* murtad dari Islam dan meninggal atau terbunuh dalam kemurtadan atau bergabung dengan musuh dan telah diputuskan hakim tentang pembelotannya, maka dapat membatalkan *mudharabah*. Hal ini disebabkan murtad dapat menghilangkan kecakapan hukum *rab al-mâl* dengan dalil bahwa harta orang murtad dibagikan di antara ahli warisnya.
5. Modal rusak di tangan *amil* Apabila modal rusak di tangan *amil* sebelum membeli sesuatu, maka *mudharabah* itu menjadi batal karena harta itu menentukan pada akad *mudhârabah* dengan

penerimaan. Batalnya akad karena rusaknya modal seperti halnya dalam *wadiah*.⁵⁹

2. Akad *Wakalah*

Secara bahasa *wakalah* yaitu perlindungan (*hifzh*), pencukupan (*kifayah*), atau tanggungan (*dhaman*). Yang merupakan pemberian kuasa atau mewakili. Secara istilah, *wakalah* adalah tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada pihak kedua pada urusan yang dapat diwakilkan.⁶⁰ *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan dengan sesuai kesepakatan maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama selaku pemberi kuasa. Berdasarkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 19 :⁶¹

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ
قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

⁵⁹ Yadi Januari, *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 62.

⁶⁰ Januari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 112.

⁶¹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya,".

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun."⁶²

Dari firman Allah SWT diatas menunjukan bahwa, Dari potongan ayat "*fab'atsu ahadakum biwariqikum hadzih(i)*", yang artinya "(maka suruhlah) salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini", terdapat istimbat hukum yang berhubungan dengan *wakalah* (berwakil). Yakni seseorang dibolehkan menyerahkan kepada orang lain, sebagai ganti dirinya, urusan harta dan hak semasa hidupnya. Ibnu al-'Arabi berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat untuk *wakalah* (berwakil).

⁶² Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya," 19.

Dengan cara yang sama, para ulama yang setuju bahwa *wakalah* adalah akad yang diizinkan oleh agama Islam. Ada kemungkinan untuk melakukan akad *wakalah*, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan, menurut Ibn Qudamah. Ini karena Nabi Muhammad Saw pernah memberikan wewenang kepada Unays untuk menjalankan hukuman, Urwah untuk membeli kambing, dan Abu Rafi untuk melakukan qabul nikah tanpa memberikan imbalan. Selain itu, Nabi juga pernah memberikan wewenang kepada para pegawainya untuk memungut zakat, dan beliau memberikan imbalan kepada mereka yang melakukannya.

Al-Syaukani dan al-Zuhayli juga menyatakan bahwa akad *wakalah* itu sah baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan karena Nabi Muhammad Saw pernah mengutus para pegawainya untuk memungut zakat dan memberikan imbalan kepada mereka.

Dalam mengimplementasikan akad *wakalah* ini harus memenuhi rukun dan syarat akad tersebut. Menurut jumhur ulama, dalam akad *wakalah* ini mesti terpenuhi 6 (enam) rukun, yaitu: orang yang mewakilkan (*muwakkil*),

orang yang diwakilkan (wakil), objek yang diwakilkan (*tawkil*), dan *shighah*.⁶³

Muwakkil sebagai rukun yang pertama ditetapkan mesti memenuhi dua syarat utama, yaitu (1) pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan dan (2) orang *mukallaf* atau anak *mumayyiz* dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal-hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya. Sedangkan wakil ditetapkan mesti memenuhi dua syarat utama, yaitu cakap hukum dan dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya. *Tawkil* sebagai rukun yang ketiga dalam akad *wakalah* disyaratkan diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili, tidak bertentangan dengan syariah Islam, dan dapat diwakilkan menurut syariah Islam.⁶⁴

⁶³ Yadi Janwari, *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 115.

⁶⁴ Yadi Janwari, *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 63.

BAB III

PROFIL AJB BUMIPUTERA DAN ASURANSI PENDIDIKAN

A. Profil AJB Bumiputera Kota Bekasi

1. Sejarah dan Perkembangan AJB Bumiputera

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 1912, juga dikenal sebagai AJB Bumiputera 1912, adalah perusahaan asuransi jiwa pertama dan tertua di Indonesia. Berdiri di Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 12 Februari 1912, dengan nama pertama *Onderlinge Levensverzeking Maatschaap*ij persatuan Georoe Hindia Belanda. Pada awal berdirinya AJB Bumiputera, seorang guru bernama Mas Ngabehi Dwidjosewojo, beliau adalah sekretaris Persatuan Guru Hindia Belanda (PHGB) Selain menjabat sebagai PHGB ia juga menjabat sebagai Sekretaris Pengurus Besar Budi Utomo, ia merasa sangat prihatin dengan kesejahteraan guru pribumi, dimana saat itu para guru pribumi kurang terjamin kesejahteraannya dibandingkan dengan guru-guru Belanda. Ide Mas Ngabehi untuk kesejahteraan para guru pribumi sempat ia tawarkan dalam kongres Budi Utomo tahun 1910. Mas ngabehi yakin jika kondisi perekonomian guru dapat ditingkatkan kalau guru memiliki asuransi jiwa.⁶⁵

Mas Ngabehi mendapatkan ide untuk ikut asuransi setelah ia membaca surat penawaran *Nederlandsch Levensverzekering en Lijfrente Maatschappij van 1859*

⁶⁵ Tulus Priyo Jatmikko, “*Ajb Bumiputera 1912: Dari Masa Pendudukan Jepang Hingga Fase Modernisasi (1942-1955)*,”.

kepada seorang guru bahasa Jawa di *Kweekschool* (Sekolah Guru) di Yogyakarta. Mas Ngabehi tidak hanya tertarik dengan tawaran angka-angka yang menguntungkan dari perusahaan Belanda itu, tetapi juga mendapatkan ide untuk mendirikan perusahaan asuransi sendiri. Selain itu, tidak ada perusahaan asuransi yang memenuhi kebutuhan umum orang Indonesia selama masa kolonial Belanda. Perkumpulan Budi Utomo menolak ide tersebut, kemudian ia menyarankan kepada Perserikatan Goeroe Hindia Belanda (PGHB). Pada kongres pertama PGHB yang diadakan di Magelang pada 12 Februari 1912, setelah itu diputuskan untuk mendirikan Badan Usaha Asuransi untuk melindungi para guru pribumi di sekolah Hindia Belanda. Badan tersebut diberi nama *Onderlinge Levensverzeking Maatschaapij Persatuan Georoe Hindia Belanda*.⁶⁶

Mas Ngabehi Dwi Djosewojo adalah komisar awal Badan Usaha *Onderlinge Levensverzeking Maatschaapij Persatuan Georoe Hindia Belanda*. Dengan Seobarto sebagai direktur dan M. Admidjojo sebagai Bendahara. Ketiga individu inilah yang kemudian dikenal sebagai “tiga serangkai” pendiri Bumiputera, yang juga merupakan pendiri Perusahaan asuransi nasional Indonesia pertama kali didirikan. Perusahaan asuransi ini adalah usaha bersama para pemegang polis. Selain Mas Ngabehi, Seobarto dan M. Admidjojo, bergabung juga dua mantri guru yaitu R.

⁶⁶ Tulus Priyo Jatmikko, “*Ajb Bumiputera 1912: Dari Masa Pendudukan Jepang Hingga Fase Modernisasi (1942-1955)*,”.

Soepadmo dan M. Darmowidjojo. Lima orang tersebut menjadi pemegang polis pertama.

Onderlinge Levensverzeking Maatschaapij Persatuan Georoe Hindia Belanda. Memulai perusahaannya tanpa modal. Oleh sebab itu, perusahaan asuransi ini berbentuk usaha bersama. Perusahaan menerima uang pertama kali dari lima orang peserta kongres PGHB. Pada saat itu, syarat utamanya adalah bahwa ganti rugi tidak akan diberikan kepada ahli waris pemegang polis yang meninggal sebelum polisnya berjalan selama tiga tahun. Perusahaan asuransi baru, mengalami banyak tantangan. Problem utama yang menghalangi adalah biaya operasional. Namun, para pengurus tetap bersemangat untuk meningkatkan perusahaan meskipun kondisi tersebut terjadi.⁶⁷

Onderlinge Levensverzeking Maatschaapij Persatuan Georoe Hindia Belanda. Kemudian berganti nama menjadi *Onderlinge Levensverzeking Mij* Boemi Poetra pada tahun 1913. Perubahan nama ini disebabkan oleh fakta bahwa pemerintah pada waktu itu memberikan bantuan kepada perusahaan sebesar 300 Franc Swiss atau setara dengan lima juta rupiah setiap bulannya. *Onderlinge Levensverzeking Mij* Boemi Poetra terus bekerja untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anggotanya dalam berbagai situasi. Mulai dari

⁶⁷ Natalia Dwi Setyowati, "Analisis Bauran Pemasaran Pada Perusahaan Jasa Asuransi Ajb Bumiputera 1912 Cabang Solo Gladag," 1912.

kekacauan yang terjadi sebelum kemerdekaan hingga setelah negara Indonesia merdeka.⁶⁸

Pada tahun 1921 kantor *Onderlinge Levensverzekering Mij* Boemi Poetra yang berada di magelang pindah ke Yogyakarta. Dan pada tahun 1958 kantor pusat Boemi Poetra dipindahkan ke Jakarta. Hingga saat ini perusahaan Bumiputera menjadi salah satu perusahaan asuransi terpercaya dan terkemuka di Indonesia. Dengan sistem kebersamaan, AJB Bumiputera senantiasa mengembangkan usaha dasar prinsip gotong royong melalui pemberdayaan potensi diri untuk komunitas Bumiputera. Memiliki, mengontrol, dan mengendalikan nasib perusahaan adalah tujuan bersama para pemegang polis. Hal ini membuat Bumiputera 1912 berbeda dari perusahaan asuransi jiwa lainnya di Indonesia, yang biasanya berbentuk perseroan terbatas. Pemilik perusahaan adalah semua pemegang polis, yang mempercayakan wakil-wakil mereka di Badan Perwakilan Anggota (BPA) untuk memantau bagaimana bisnis berjalan.⁶⁹

2. Visi dan Misi AJB Bumiputera

AJB Bumiputera merupakan satu-satunya badan perusahaan yang diakui sebagai badan usaha berbentuk mutual. Adapun Visi dan Misi yang diterapkan di AJB Bumiputera yaitu:

⁶⁸ Jatmikko, "*Ajb Bumiputera 1912: Dari Masa Pendudukan Jepang Hingga Fase Modernisasi (1942-1955)*."

⁶⁹ Setyowati, "*Analisis Bauran Pemasaran Pada Perusahaan Jasa Asuransi Ajb Bumiputera 1912 Cabang Solo Gladag*."

- a. Visi AJB Bumiputera “Menjadi perusahaan Asuransi Jiwa Nasional yang unggul dan terpercaya, kebanggaan bangsa Indonesia”.
- b. Misi AJB Bumiputera:
 - 1) Mensejahterakan masyarakat Indonesia melalui semangat kebersamaan.
 - 2) Memegang teguh komitmen dan etika serta tata kelola perusahaan.
 - 3) Menciptakan inovasi dan kerja keras dalam memberikan layanan yang memberikan nilai tambah.
 - 4) Memberikan solusi kepada masyarakat luas melalui produk dan layanan oleh tenaga SDM yang profesional serta didukung oleh kecanggihan teknologi informasi.

3. Produk Asuransi AJB Bumiputera

AJB Bumiputera mempunyai berbagai penawaran produk asuransi yang akan melindungi peserta asuransi dalam berbagai jenis produk asuransi sebagai berikut:⁷⁰

- a. Asuransi Jiwa Kumpulan
 - 1) Asuransi Kredit

Asuransi Kredit merupakan program asuransi yang bertujuan untuk melindungi mereka yang berhutang kepada lembaga keuangan. Termasuk : asuransi jiwa ekawaktu proteksi kredit kumpulan, asuransi jiwa

⁷⁰ “AJB Bumiputera Proven Over Time,” n.d., (Diakses pada Senin, 11 Maret 2024 Pukul 20.54)
https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.

kredit cicilan bulanan kumpulan, dan asuransi jiwa kredit cicilan bulanan annuitas kumpulan.

2) Asuransi Ekawaktu

Asuransi Ekawaktu adalah sebuah program asuransi untuk melindungi karyawan dan anggota keluarga dari karyawan dari kejadian-kejadian yang tidak terduga.

3) Asuransi Kecelakaan

Asuransi Kecelakaan adalah program asuransi yang melindungi pengusaha serta karyawan dari akibat kecelakaan.⁷¹

b. Asuransi Jiwa Perorangan

1) Mitra Proteksi Mandiri

Mitra Proteksi Mandiri adalah program asuransi yang diperuntukan bagi orang yang ingin merencanakan kesejahteraan pada masa pensiun.

2) Mitra Beasiswa

Mitra Beasiswa adalah program asuransi yang memberikan perlindungan anak mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi.⁷²

⁷¹ AJB Bumiputera Proven Over Time,”. (Diakses pada Senin 11 Maret 2024 Pukul 22.40)

https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0

⁷² “AJB Bumiputera Proven Over Time.” (Diakses pada Senin, 11 Maret 2024 Pukul 20.58)

https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0

4. Mekanisme Pencairan Klaim Asuransi AJB Bumiputera

Klaim merupakan tuntutan atas hak sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian. Klaim asuransi jiwa merupakan tuntutan dari pemegang polis kepada penanggung atas pembayaran jumlah Uang Pertanggungan (UP) atau Saldo Tunai sebagai akibat dari pemenuhan ketentuan dalam perjanjian asuransi. Untuk melakukan pencairan klaim asuransi ada beberapa hal yang harus diperhatikan antara lain :

- a. Dasar-dasar Klaim
 - 1) Kematian dari penerima.
 - 2) Penerima karena penyakit membutuhkan perawatan intensif di Rumah Sakit.
 - 3) Penerima mengalami kecelakaan
 - 4) Pemegang polis menghentikan pembayaran premi dan mengakhiri perjanjian asuransi ketika polis telah menghasilkan saldo tunai.
- b. Jenis-jenis Klaim
 - 1) Klaim atas kematian.
 - 2) Klaim atas polis/pengembalian saldo tunai.
 - 3) Klaim atas berakhirnya kontrak.
 - 4) Pengobatan.
 - 5) Klaim atas rawat inap dan rawat jalan.⁷³

⁷³ “AJB Bumiputera Proven Over Time.” (Diakses pada Senin, 11 Maret 2024 Pukul 20.58)
https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0

c. Klaim atas kematian

Klaim atas kematian muncul ketika penerima manfaat yang telah disebutkan dalam polis telah meninggal dunia sementara polis masih berlaku.

d. Klaim atas Penebusan

Klaim timbul ketika polis telah menghasilkan saldo tunai, sementara pemegang polis mengakhiri perjanjian asuransi.

e. Klaim atas Berakhirnya Kontrak

Klaim tersebut timbul ketika jangka waktu perjanjian asuransi telah berakhir, sementara polis masih berlaku (premi telah dibayar selama jangka waktu kontrak).

f. Klaim atas Kecelakaan

Klaim atas kecelakaan timbul ketika pemohon mengalami kecelakaan dan polis masih berlaku.

g. Klaim atas Asuransi Perawatan Rawat Inap dan Operasi serta Rawat Jalan

Klaim tersebut timbul karena pemohon menderita penyakit dan memerlukan perawatan intensif.⁷⁴

h. Klaim Asuransi Kumpulan

Klaim atas Kematian

1) Polis asli atau duplikat jika polis asli hilang atau surat keterangan pengganti polis.

2) Fotokopi tanda terima pembayaran premi terakhir.

⁷⁴ “AJB Bumiputera Proven Over Time,” (Diakses Pada Senin, 11 Maret 2024 Pukul 21.05)
https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.

- 3) Sertifikat kematian dari lurah atau kepala desa.
- 4) Surat keterangan dari kepolisian apabila penerima manfaat mengalami kecelakaan lalu meninggal dunia.
- 5) Pengajuan klaim atas kematian
- 6) Kuisioner klaim.
- 7) Surat keterangan kesehatan dari dokter atau Rumah Sakit jika penerima meninggal dunia dalam perawatan.

Klaim atas Berakhirnya Kontrak⁷⁵

- 1) Polis asli atau duplikatnya, jika polis asli hilang atau surat keterangan pengganti polis, jika polis dan duplikatnya hilang, pemegang polis harus membuat surat keterangan kehilangan polis, bermaterai, dan didukung oleh laporan polisi.
- 2) Fotokopi tanpa terima pembayaran premi terakhir.
- 3) Fotokopi kartu identitas.
- 4) Pengajuan klaim.

Klaim untuk Penebusan

- 1) Polis asli atau duplikat.
- 2) Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir yang dikeluarkan oleh AJB Bumiputera.
- 3) Fotokopi Kartu identitas pemohon.
- 4) Mengisi dan menyampaikan maksud pengajuan klaim.

⁷⁵ “AJB Bumiputera Proven Over Time,”. (Diakses pada Senin, 11 Maret 2024 Pukul 21.42)

https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.

Klaim untuk biaya pengobatan akibat kecelakaan

- 1) Pengajuan klaim dari pemegang polis.
- 2) Fotokopi polis.
- 3) Fotokopi pembayaran premi terakhir.
- 4) Tanda terima biaya pengobatan dan perawatan.
- 5) Proses verbal dari kepolisian kasus kecelakaan.

Klaim atas Rawat Inap dan Operasi serta Rawat Jalan

- 1) Menyebutkan nomer keanggotaan.
- 2) Semua tanda terima rawat inap dan rawat jalan
- 3) Surat keterangan dari Rumah Sakit yang bertanggung jawab

i. Klaim Asuransi Perorangan

Klaim atas Kematian⁷⁶

- 1) Polis asli atau duplikat jika polis asli hilang atau surat keterangan pengganti polis / pengakuan hutang jika polis asli dijadikan sebagai jaminan pinjaman.
- 2) Tanda terima pembayaran premi terakhir.
- 3) Surat keterangan kematian dari lurah atau kepala desa.
- 4) Surat keterangan dari kepolisian atau pihak berwajib jika penerima manfaat meninggal dunia karena kecelakaan.
- 5) Pengajuan klaim atas kematian.
- 6) Fotokopi kartu keluarga

⁷⁶ AJB Bumiputera Proven Over Time,”. (Diakses pada Senin 11 Maret 2024 Pukul 22.40)

https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0

- 7) Surat kuasa dari penerima pengalihan hak jika terdapat beberapa penerima pengalihan hak.
- 8) Surat keputusan mengenai perwalian dari Pengadilan Negeri jika penerima pengalihan hak usianya belum memenuhi syarat menurut hukum, sementara orang tuanya meninggal dunia.⁷⁷
- 9) Surat keputusan mengenai ahli waris dari Pengadilan Negeri jika pemegang polis yang ditunjuk untuk menerima manfaat.

Klaim atas Berakhirnya Kontrak

- 1) Polis asli atau duplikat jika polis atau surat keterangan pengganti polis.
- 2) Tanda terima asli dari pembayaran premi terakhir.
- 3) Fotokopi identitas pemegang polis.
- 4) Pengajuan klaim.⁷⁸

Adapun pembayaran Klaim akan langsung di transfer ke rekening pemegang polis dengan syarat dan ketentuan:

Syarat: Dalam setiap pengajuan klaim, pemegang polis mengajukan permohonan layanan klaim di kantor cabang tempat mendaftar asuransi dengan mengisi formulir

⁷⁷ “AJB Bumiputera Proven Over Time,”. (Diakses pada Senin, 11 Maret 2024 Pukul 21.42)

https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.

⁷⁸ “AJB Bumiputera Proven Over Time,”. (Diakses pada Senin 11 Maret 2024 Pukul 22.40)

https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.

permohonan, dan mencantumkan no rekening Bank pemegang polis. Dengan Ketentuan:

- a. Jenis pembayaran klaim yang dilakukan melalui bank adalah:
 - 1) Klaim Habis Kontrak.
 - 2) Klaim Meninggal.
 - 3) Klaim Penebusan.
 - 4) Klaim pengambilan sebagai Nilai Tunai.
 - 5) Klaim Polis bebas premi.
 - 6) Klaim Dana Beasiswa / Dana Kelangsungan Belajar
- b. Bukti pembayaran Klaim yang dikeluarkan oleh Bank diakui sebagai bukti pembayaran klaim yang sah.
- c. Bank yang digunakan dalam layanan ini adalah Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Mandiri.

5. Mekanisme Pembayaran Premi Asuransi AJB Bumiputera

Premi asuransi merupakan premi tahunan dan atas persetujuan AJB Bumiputera, premi dapat dibayar secara angsuran dalam setiap triwulanan, semester, premi tunggal maupun premi tahunan.⁷⁹ Adapun ketentuan pembayaran premi adalah:

- a. Manfaat asuransi tidak akan berlaku jika pembayaran premi ditangguhkan atau tunggakan premi belum dibayar selama masa tenggang waktu.

⁷⁹ “AJB Bumiputera Proven Over Time,”. (Diakses pada Senin, 11 Maret 2024 pukul 23.40)
https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.

- b. Jika pembayaran premi ditangguhkan atau tunggakan premi belum terselesaikan selama jangka waktu tenggang sementara polis masih memiliki saldo tunai, maka polis akan menjadi polis bebas premi dengan jumlah uang pertanggungan yang akan ditentukan oleh AJB Bumiputera dan akan disebut uang pertanggungan bebas premi.
- c. Uang pertanggungan bebas premi harus dibayar ketika penerima manfaat meninggal dunia atau karena berakhirnya masa pertanggungan.
- d. Masa tenggang pembayaran premi adalah 30 hari sejak tanggal jatuh tempo atau satu bulan.
- e. Pembayaran premi dapat dilakukan di kantor cabang maupun melalui ATM Bank BNI, ATM Bank Mandiri dan Indomaret. Jika mengikuti asuransi melalui agen pembayaran premi akan ditagih secara langsung oleh agen.⁸⁰

B. Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa AJB Bumiputera

1. Mekanisme Pengelolaan Dana AJB Bumiputera

AJB Bumiputera merupakan lembaga keuangan yang mengelola dana dari para peserta untuk tujuan jangka panjang, khususnya dalam bentuk asuransi dan investasi. Mekanisme pengelolaan dana AJB Bumiputera melibatkan beberapa proses dan tahapan.

⁸⁰ “AJB Bumiputera Proven Over Time,”. (Diakses pada Senin, 11 Maret 2024 Pukul 21.42)
https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.

Berikut ini merupakan komponen yang ada dalam mekanisme pengelolaan dana AJB Bumiputera:

- a. Penerimaan Premi yaitu peserta membayarat premi secara berkala berupa premi bulanan, triwulan, tahunan. Kepada AJB Bumiputera sesuai dengan polis yang disetujui.
- b. Investasi yaitu dana yang terkumpul dari premi peserta diinvestasikan ke berbagai instrumen keuangan seperti, saham, obligasi, dan instrumen pasar uang lainnya. Tujuan dari adanya investasi ini adalah untuk mendapatkan pengembalian yang optimal sesuai dengan ketentuan dan kebijakan investasi yang ditetapkan oleh AJB Bumiputera.⁸¹
- c. Manajemen Risiko yaitu AJB Bumiputera melakukan manajemen risiko untuk meminimalisir terjadinya kerugian atas investasi yang dilakukan.
- d. Penentuan Nilai Tunai yaitu Nilai Tunai dari polis peserta ditentukan berdasarkan kinerja investasi dan faktor-faktor lain seperti usia peserta, lama pembayaran premi, dan kondisi keuangan AJB Bumiputera. Nilai tunai ini dapat ditarik oleh peserta dalam beberapa situasi tertentu, seperti ketika memutuskan untuk mencairkan polis atau menggunakan fasilitas pinjaman.
- e. Penetapan Dividen atau Bagi Hasil yaitu jika lembaga memiliki kebijakan pembagian dividen kepada

⁸¹ Wawancara dengan T (Mantan Kepala Bagian Umum AJB Bumiputera Kc Bekasi) pada Rabu, 28 Februari 2024.

peserta, maka mekanisme penetapan dan pembagian dividen ini akan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Produk asuransi pendidikan disertai dengan investasi karena nantinya investasi tersebut digunakan untuk melawan inflasi biaya pendidikan yang terus meningkat.

- f. Pengawasan dan Pelaporan yaitu AJB Bumiputera wajib untuk melakukan pengawasan dan pelaporan terkait dengan kinerja investasi, keuangan, dan operasional lembaga kepada otoritas berwenang dan juga kepada peserta.⁸²

2. Pemanfaatan Dana Premi Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa

Mitra beasiswa dirancang khusus untuk menjadi mitra anak dalam pendidikan, setiap anak yang diikuti sertakan dalam program mitra beasiswa akan mendapatkan klaim secara teratur yang diperuntukan sebagai modal awal anak untuk melanjutkan pendidikan. Masa depan anak akan terlindungi karena program mitra beasiswa ini dirancang khusus untuk memastikan anak tetap mendapatkan dana biaya pendidikan hingga mereka lulus, walaupun orang tua mereka mengalami hal yang tidak diinginkan atau meninggal dunia. Adapun manfaat dari membayar premi adalah dengan mendapatkan:

⁸² Wawancara dengan T (Mantan Kepala Bagian Umum AJB Bumiputera Kc Bekasi) pada Rabu, 28 Februari 2024.

- a. Dana Kelangsungan Belajar (DKB) yang dibayatkan secara bertahap, sesuai dengan tingkat usia anak, baik bertanggung hidup atau meninggal dunia, sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.1 Uang Pertanggungan sesuai dengan usia anak

Usia Anak Saat Masuk Sekolah	Dana Kelangsungan Belajar Saat Anak Mencapai Usia				
	4 th	6 th	12 th	15 th	18 th
1-2	5% UP	10% UP	20% UP	30% UP	100% UP
3-4	-	10% UP	20% UP	30% UP	100% UP
5-10	-	-	20% UP	30% UP	100% UP
11-13	-	-	-	30% UP	100% UP
14-16	-	-	-	-	100% UP

Sumber: Brosur Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera.

Berdasarkan dari tabel diatas, uang pertanggungan akan diberikan sesuai dengan usia anak, sebagai contoh ibu Wanah mendaftarkan diri sebagai pemegang polis untuk anaknya Fahri, uang pertanggungan ibu wanah sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu), pada saat umur anaknya 4 tahun ibu

Wanah akan mendapatkan DKB untuk mendaftar ke Taman kanak-kanak sebesar Rp. 375.000 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu) yaitu 5% Uang Pertanggungan, pada saat umur anaknya 6 tahun ibu Wanah akan mendapatkan DKB untuk mendaftar ke Sekolah Dasar sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu) yaitu 10% Uang Pertanggungan, pada saat umur anaknya 12 tahun ibu Wanah akan mendapatkan DKB untuk mendaftar ke Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) yaitu 20% Uang Pertanggungan, pada saat umur anaknya 15 tahun ibu Wanah akan mendapatkan DKB untuk mendaftar ke Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 2.250.000 (dua juta dua ratus lima puluh) yaitu 30% Uang Pertanggungan, pada saat umur anaknya 18 tahun ibu Wanah akan mendapatkan DKB untuk mendaftar ke Perguruan Tinggi sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) yaitu 100% Uang Pertanggungan.

- b. Dana Beasiswa anak, dibayarkan saat periode asuransi berakhir, baik tertanggung masih hidup maupun meninggal dunia, sesuai dengan tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Jangka Waktu Uang Pertanggungan

Jangka Waktu	Jumlah Beasiswa Berkala per 1.000 Uang Pertanggungan			
	Tahunan	6 Bulan	3 Bulan	Bulanan
1 Tahun	400	205	104	35
2 Tahun	210	107	54	18
3 Tahun	146	75	38	13
4 Tahun	115	59	30	10
5 Tahun	96	49	25	8

Sumber: Brosur Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera.

Berdasarkan dari tabel diatas, beasiswa berkala merupakan pembayaran klaim terakhir sejak habis kontrak, beasiswa berkala ini akan dibayarkan setiap bulannya sesuai dengan periode pembayaran yang dipilih dan kesepakatan antara perusahaan asuransi dengan peserta asuransi, sebagai contoh ibu wanah mengikuti asuransi pendidikan AJB Bumiputera dengan Uang Pertanggungan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), dengan Dana Kelangsungan belajar yang akan didapatkan oleh ibu wanah dengan empat tahapan dari anaknya masuk SD hingga

Perguruan Tinggi sesuai tabel DKB diatas. Dengan persentase : SD 10%, SMP 20%, SMA 30%, Habis Kontrak/ Perguruan Tinggi 100%. Total klaim yang akan didapatkan oleh peserta asuransi adalah $140\% \times \text{Uang Pertanggungan}$ setelah habis kontrak, dari persentase 140% tersebut boleh dicairkan bersamaan dengan klaim habis kontrak atau berkala yaitu 100% dibayar saat habis kontrak dan 40% diambil secara bertahap sesuai dengan jangka waktu pembayaran premi. Misalnya, ibu Wanah membayar premi dengan jangka waktu tahunan, pada saat habis kontrak ibu wanah hanya mengambil 100% UP dan memilih mengambil secara berkala yang 40% tersebut untuk kebutuhan anaknya, sesuai tabel diatas jika ibu wanah membayar premi tahunan bu wanah akan mendapatkan beasiswa berkala selama 5 tahun dengan perhitungan : $10\% \text{ UP} = 10.000$ Uang Pertanggungan. Maka setiap tahun yang akan didapatkan oleh ibu Wanah adalah:

Tahun pertama : $400 \times 10.000 = 4.000.000$ (empat juta rupiah)

Tahun kedua: $210 \times 10.000 = 2.100.000$ (dua juta seratus ribu rupiah)

Tahun ketiga: $146 \times 10.000 = 1.460.000$ (satu juta empat ratus enam puluh ribu rupiah)

Tahun keempat: $115 \times 10.000 = 1.150.000$ (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Tahun kelima: $96 \times 10.000 = 960.000$ (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).

Beasiswa berkala dapat diambil setiap tahun pada tanggal dan bulan yang disepakati oleh kedua belah pihak.

- c. Santunan meninggal dunia sebesar 100% dari uang pertanggungan. Tertanggung akan mendapatkan santunan penuh ketika peserta asuransi meninggal dunia, santunan diberikan kepada ahli waris sebagaimana tercantum dalam kontrak asuransi.
- d. Pengembalian simpanan premi dapat dikembalikan saat tertanggung meninggal dunia, pengembalian itu dapat dilakukan jika premi telah dibayarkan secara penuh.
- e. Jika tertanggung meninggal dunia, maka pembayaran premi akan dibebaskan dan polis dianggap selesai atau berakhir.

3. Peserta Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa AJB Bumiputera

Peserta asuransi yang mengikuti program Mitra Beasiswa adalah seorang yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Pemegang polis belum tentu termasuk sebagai tertanggung, tetapi antara pemegang polis dan tertanggung mempunyai kepentingan dalam asuransi yaitu suami, istri dan anak yang sah. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera sebanyak 4 (empat) orang peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera dengan Inisial M, Inisial FA, Inisial KN dan Inisial S.

Peserta Inisial M merupakan peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera yang telah menjadi pemegang polis selama 20 Tahun.⁸³ Inisial M mulai mengikuti asuransi pendidikan AJB Bumiputera sejak 2004. Inisial M berprofesi sebagai guru di Madrasah Ibtidaiyah. Ia mengetahui asuransi pendidikan AJB Bumiputera melalui Agen Asuransi yang mendatangi tempat kerjanya lalu menawarkan asuransi pendidikan sebagai bentuk perlindungan terhadap pendidikan sang anak. Lalu Inisial M mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi melalui agen asuransi tersebut. Inisial M membayar premi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau biasa disebut dengan triwulan premi. Setiap triwulan, Inisial M harus mengeluarkan uang untuk pembayaran premi sebesar Rp. 165.000,. (seratus enam puluh lima ribu). Menurut Inisial M, mekanisme pencairan klaim asuransi pendidikan Mitra Beasiswa cair setiap anaknya mulai memasuki jenjang sekolah mulai dari SD, SMP, SMA dan terakhir yaitu Perguruan Tinggi. Menurut Inisial M, pencairan klaim pada saat anaknya masuk Sekolah Dasar sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu) Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu) Sekolah Menengah Atas sebesar Rp. 2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu) dan untuk periode terakhir yaitu Perguruan Tinggi sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) beserta Laba selama 16 (enam belas) Tahun sebesar Rp. 7.000.000. (tujuh juta rupiah).

⁸³ Wawancara dengan M (Peserta Asuransi Mitra Beasiswa AJB Bumiputera) Pada Senin, 19 Februari 2024

Selama pencairan klaim dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah Atas klaim yang diajukan oleh Inisial M selalu diterima dan di proses oleh AJB Bumiputera, uang klaim di transfer sesuai dengan perjanjian. Tetapi pada tahun 2020 saat Inisial M mengajukan pencairan klaim untuk anaknya masuk Perguruan Tinggi dimana pada saat itu klaim asuransi pendidikan sudah habis kontrak, AJB Bumiputera Kantor Unit Bekasi tidak bisa memberikan penjelasan mengenai pencairan klaim, Inisial M sudah menyerahkan persyaratan habis kontrak sesuai dengan perjanjian yang telah tertera di polis, pihak AJB Bumiputera Kantor Unit Bekasi menyatakan bahwa prosedur pencairan klaim berubah semenjak 2019, sebelum 2019 mekanisme pencairan klaim hanya mengumpulkan polis dan menyerahkan fotokopi pembayaran premi terakhir. Tetapi pada saat Inisial M mengajukan pencairan klaim pada tahun 2020 pihak AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi menyatakan bahwa pencairan klaim dilakukan di aplikasi Bumiputera. Setelah Inisial M mendaftarkan pencairan klaim di aplikasi hanya muncul nomor antrean pencairan klaim, saat itu Inisial M mendapat nomer antrian 10897 (sepuluh ribu delapan ratus sembilan puluh tujuh) tanpa ada kejelasan kapan Inisial M akan mendapatkan klaim asuransi pendidikan anaknya hingga saat ini Inisial M masih menunggu itikad baik dari AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi.

Peserta Inisial FA merupakan peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera yang telah menjadi pemegang polis selama 14 Tahun. Inisial FA mulai mengikuti asuransi

pendidikan di AJB Bumiputera sejak 2010.⁸⁴ Inisial FA mengetahui asuransi pendidikan ini dari agen asuransi yang biasa mendatangi rumahnya untuk menawarkan produk asuransi dan menagih uang pembayaran premi. Ia mengikuti asuransi pendidikan AJB Bumiputera untuk anaknya menyelesaikan pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Inisial FA membayar premi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau disebut dengan triwulan premi. Setiap triwulan Inisial FA harus membayar premi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Menurut Inisial FA mekanisme pencairan klaim yang ia ketahui adalah menyerahkan berkas berupa polis dan fotokopi pembayaran premi terakhir. Klaim yang harusnya diterima oleh Inisial FA sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk kedua anaknya beserta dengan laba selama 14 Tahun. Selama Inisial FA mengikuti asuransi pendidikan AJB Bumiputera pencairan klaim selalu lancar hingga pada 2019 saat Inisial FA mengajukan klaim untuk anaknya memasuki Perguruan Tinggi, AJB Bumiputera tidak bisa mencairkan klaim dengan alasan memiliki permasalahan dana yang bersumber dari pusat sehingga AJB Bumiputera tidak bisa mencairkan klaim seperti yang tertulis dalam polis. Hingga saat ini Inisial FA tidak mendapatkan kejelasan mengenai pencairan klaim.

Peserta dengan Inisial KN merupakan tertanggung dari asuransi pendidikan AJB Bumiputera, ibu dari Inisial

⁸⁴ Wawancara dengan FA (Peserta Asuransi Mitra Beasiswa AJB Bumiputera) pada Rabu, 21 Februari 2024.

KN membayar premi setiap 3 (tiga) bulan bulan sekali atau disebut dengan triwulan Inisial KN harus membayar premi sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) mengenai berapa klaim yang akan didapatkan Inisial KN tidak tahu pasti. Ibu dari Inisial KN mengikuti asuransi pendidikan AJB Bumiputera untuk pendidikan Inisial KN dari mulai Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi.⁸⁵ Menurut Inisial KN pencairan klaim peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera tidak berjalan sejak ibu Inisial KN ingin mencairkan klaim untuk Inisial KN memasuki jenjang pendidikan SD pada tahun 2006, tetapi pihak AJB Bumiputera tidak bisa mencairkan klaim dengan alasan adanya kendala dan masalah dari pihak AJB Bumiputera pusat, pada 2019 Inisial KN mulai diterima di Universitas, saat ibu Inisial KN mendatangi kantor AJB Bumiputera untuk meminta kejelasan kapan klaimnya bisa dicairkan pihak AJB Bumiputera tidak menanggapi bahkan kantornya ditutup sehingga ibu Inisial KN tidak bisa mendapatkan informasi mengenai pencairan klaim. Pada 2020 ibu KN kembali lagi ke kantor AJB Bumiputera karena Inisial KN membutuhkan transportasi selama kuliah, ibu Inisial KN berniat ingin membeli motor ketika uang klaim nya cair. saat itu kebetulan kantor AJB Bumiputera membuka kantornya, hal ini menjadi kesempatan bagi ibu Inisial KN untuk mempertanyakan kapan uangnya akan cair karena Inisial KN membutuhkan kendaraan untuk Inisial KN kuliah. Lalu

⁸⁵ Wawancara dengan KN (Tertanggung Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera) pada Kamis 22 Februari 2024.

pihak AJB Bumiputera menyarankan untuk membuat surat pernyataan pengajuan klaim untuk segera dicarikan karena ibu Inisial KN sangat membutuhkan klaim tersebut sebagai akomodasi kuliah, tetapi hingga saat ini Inisial KN dan Ibunya tidak diberikan penjelasan mengapa klaimnya tidak bisa dicairkan sampai Inisial KN lulus kuliah. Pada 2023 ibu Inisial KN kembali mendatangi kantor cabang AJB Bumiputera dan pihak kantor cabang menyarankan agar ibu Inisial KN menghubungi kantor AJB Bumiputera pusat, menurut kantor AJB Bumiputera Pusat terdapat nomer antrian pencairan klaim dan akan dicairkan sesuai dengan nomer urut, ibu Inisial KN mendapat nomer urut 7897 (tujuh ribu delapan ratus sembilan tujuh) ibu Inisial KN tidak diberi tahu darimana bisa melihat urutan nomer antrian tersebut karena tidak ada penjelasan dari pihak AJB Bumiputera.

Peserta dengan inisial S merupakan peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera, yang telah menjadi pemegang polis selama 18 Tahun. S mendaftarkan diri sebagai pemegang polis pada tahun 2006. S mengetahui asuransi pendidikan AJB Bumiputera dari temannya. S merupakan seorang guru di Sekolah Menengah Pertama, para guru yang bekerja di sekolah tersebut didatangi oleh agen asuransi yang menawarkan berbagai produk asuransi berupa asuransi jiwa, asuransi hari tua dan asuransi pendidikan. S tertarik mengikuti asuransi pendidikan karena dianggap bisa mengcover semua keperluan pendidikan anaknya sehingga S memiliki tabungan untuk pendidikan anaknya agar

anaknya bisa menyelesaikan pendidikan hingga perguruan tinggi. S membayar premi setiap 3 (tiga) bulan sekali atau biasa disebut dengan triwulan.⁸⁶ Setiap triwulan S membayar sebesar Rp. 165.000 (seratus enam puluh lima ribu). Sesuai perjanjian yang berada dalam polis, ketika habis kontrak S akan mendapatkan klaim terakhir sebesar Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah) dan laba selama mengikuti asuransi pendidikan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) total yang akan didapatkan oleh S sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Selama S mengurus pencairan klaim untuk anaknya mendaftar Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, S menjelaskan bahwa pencairan klaim pada saat itu berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang tertera di polis. Pada 2019 ketika S mengajukan pencairan klaim untuk mendaftar Sekolah Menengah Atas, AJB Bumiputera terlambat selama 6 (enam) bulan dalam mencairkan klaim, tetapi setelah menunggu 6 (enam) bulan pencairan klaim diterima oleh S. Saat anak S lulus Sekolah Menengah Atas, S kembali mengajukan klaim habis kontrak karena masa kontrak yang tertera di polis habis kontrak pada tahun 2022. S sudah mengajukan pencairan klaim seperti biasanya yaitu dengan menyerahkan polis dan Fotokopi bukti pembayaran premi terakhir, tetapi pihak AJB Bumiputera menyatakan bahwa terjadi permasalahan yang bersumber dari AJB Bumiputera pusat sehingga tidak bisa mencairkan klaim. AJB Bumiputera menyatakan klaim

⁸⁶ Wawancara dengan S (Peserta Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa AJB Bumiputera) Pada Sabtu 2 Maret 2024.

yang dicairkan terlebih dahulu adalah klaim dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) jika diatas angka tersebut maka harus menunggu, tetapi pihak AJB Bumiputera tidak menjelaskan kapan S akan mendapatkan pencairan klaim.

Dari pemaparan yang disampaikan oleh narasumber, dapat disimpulkan bahwa para narasumber mengetahui program Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa dari Agen Asuransi yang menawarkan produk asuransi. Dan para peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera memiliki permasalahan yang sama yaitu pencairan klaim yang tidak jelas kapan terrealisasinya serta tidak ada penyelesaian yang diberikan oleh pihak AJB Bumiputera terkait dengan masalah penyelesaian klaim yang terhambat. Untuk lebih jelasnya peneliti merangkum dalam tabel berikut ini.

Tabel 3.3 Peserta Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera

No	Peserta	Periode Pembayaran Premi	Realisasi Pencairan klaim
1.	Inisial M	Triwulan sebesar Rp. 165.000	Pada saat mengajukan klaim untuk anaknya masuk sekolah SD, SMP dan SMA pencairan klaim lancar tanpa adanya penundaan, saat mengajukan klaim habis kontrak terjadi

No	Peserta	Periode Pembayaran Premi	Realisasi Pencairan klaim
			<p>perubahan prosedur pengajuan klaim, yang biasanya pencairan klaim hanya dilakukan di kantor cabang, pada 2020 pengajuan klaim dialihkan ke aplikasi Bpinfo dan peserta asuransi mendapat nomer antrian, walaupun sudah mendapat nomer antrian tidak ada kejelasan terkait pencairan klaim.</p>
2.	Inisial FA	Triwulan sebesar Rp. 500.000	<p>Pada saat mengajukan klaim sebelum 2019 selalu lancar tetapi pada 2019 saat mengajukan klaim habis kontrak pihak AJB Bumiputera menyatakan ada kendala dari pusat sehingga tidak bisa mencairkan klaim yang diajukan.</p>

No	Peserta	Periode Pembayaran Premi	Realisasi Pencairan klaim
3.	Inisial KN	Triwulan sebesar Rp. 700.000	Pada saat mengajukan klaim di tahun 2012 untuk keperluan masuk SMP, pihak AJB Bumiputera tidak bisa memberikan pencairan klaim karena AJB Bumiputera pusat sedang ada kendala, pada 2020 mengajukan lagi untuk keperluan akodomasi selama kuliah, pihak AJB Bumiputera menyatakan harus membuat surat perjanjian dengan materai agar bisa segera dicairkan, tetapi hingga KN lulus kuliah tidak ada kejelasan terkait dengan pencairan klaim.
4.	Inisial S	Triwulan sebesar Rp. 165.000	Pada saat mengajukan klaim untuk anaknya masuk SD dan SMP tidak ada kendala, pada

No	Peserta	Periode Pembayaran Premi	Realisasi Pencairan klaim
			<p>tahun 2019 saat mengajukan klaim untuk anaknya masuk SMA sempat menunggu pencairan klaim selama 6 bulan tetapi setelah 6 bulan pencairan klaim langsung di transfer ke rekening. Saat mengajukan klaim habis kontrak di tahun 2022 AJB Bumiputera tidak bisa mencairkan klaim dan menyatakan bahwa ada kendala yang dialami oleh AJB Bumiputera pusat sehingga tidak bisa mencairkan klaim dari peserta.</p>

Sumber: Hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti.

Selain dari peserta Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera, peneliti juga mewawancarai Mantan Kepala Bagian Umum, dan Internal Manager AJB Bumiputera untuk mengetahui apa yang menyebabkan mereka melakukan hal tersebut.

Mantan Kepala Bagian Umum yang berinisial T,⁸⁷ T mulai bekerja sejak tahun 2006. T sebelum dipindah ke Bumiputera Syariah sempat memegang peran penting dalam Bumiputera Konvensional, di Bumiputera Konvensional T menjabat sebagai Kepala Bagian Umum, tugas T selama menjadi Kepala Bagian Umum adalah mengkordinir semua agen serta calon agen asuransi yang akan bergabung, T juga mempunyai peran penting dalam menandatangani surat keluar yang diajukan ke pusat. Saat penulis menanyakan perihal Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa, menurut T, Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa sejak 2020 tidak dijual lagi kepada peserta karena produk Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa ini merupakan produk unggulan dari AJB Bumiputera dan saat ini AJB Bumiputera sedang mengalami masalah keuangan, menurut T, tidak jelasnya mekanisme pengelolaan Dana, membuat AJB Bumiputera Konvensional tidak bisa mencairkan klaim peserta asuransi. Menurut T, premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi akan disalurkan menjadi saham, obligasi, properti dan tidak ada pemisahan dana antara investasi dan tabungan, maka dari itu setiap peserta asuransi akan mendapatkan laba bagi hasil, dimana laba tersebut bisa diambil ketika pengajuan klaim habis kontrak. Mengenai beasiswa berkala, T menerangkan bahwa sangat sedikit peserta asuransi pendidikan memilih untuk berkala karena dinilai membuat repot peserta asuransi dan nilai rupiah akan semakin melemah, jadi mayoritas peserta asuransi saat habis kontrak akan mengambil dana beasiswa anak secara full berbarengan dengan

⁸⁷ Wawancara dengan T (Mantan Kepala Bagian Umum AJB Bumiputera Kantor Cabang Kota Bekasi) Pada 28 Februari 2024

klaim habis kontrak. Alasan itulah yang membuat tersendatnya pencairan klaim kepada peserta asuransi.

Internal Manager AJB Bumiputera Kantor cabang kota Bekasi dengan inisial D.⁸⁸ D mulai bekerja sejak tahun 2008. D mempunyai tugas untuk melayani pembayaran premi dari peserta asuransi, dan menerima pemberkasan terkait dengan pencairan klaim. Menurut D, mayoritas peserta asuransi di kantor unit kota Bekasi adalah peserta dengan program Mitra Beasiswa, dengan jangka waktu pembayaran premi selama 3 (tiga) bulan atau biasa disebut dengan istilah triwulan. Berkas pencairan klaim itu tidak bisa langsung diproses ada prosedur yang harus di jalankan, mulai dari penyalinan berkas untuk keperluan arsip kantor hingga pengiriman berkas ke kantor AJB Bumiputera Pusat yang berada di Jakarta. Setelah berkas sampai di kantor pusat, prosesnya juga masih panjang karena kantor pusat harus mencairkan klaim sesuai dengan nomer urut pendaftaran klaim habis kontrak. Nomer urut itu dapat di cek secara berkala lewat aplikasi Bpinfo, ketika sudah sampai pada nomer urut peserta yang habis kontrak, pegawai akan menginformasikan kembali lewat sambungan telfon atau jika nomer handphonenya tidak aktif, surat pemberitahuan akan dikirim lewat POS Indonesia. Menurut D, kantor AJB Bumiputera kota Bekasi sering tutup karena kekurangan pegawai, banyak pegawai yang sudah *resign* (berhenti dari perusahaan), karena banyak yang berhenti kantor kesulitan untuk melayani nasabah. Dari jumlah pegawai sebelum terjadi Covid di tahun 2020 berjumlah 36 (tiga puluh enam)

⁸⁸ Wawancara dengan D (Internal Manager AJB Bumiputera Kantor Cabang Kota Bekasi) pada 28 Februari 2024.

orang kini hanya tersisa 15 (lima belas) orang. Menurut D, mengenai aplikasi Bpinfo kantor cabang hanya membantu mengecek nomer polis untuk melihat nomer urut pencairan, jadi D tidak tahu pasti kapan klaim akan dicairkan. Menurut info dari pusat sistem pembayaran ini akan dilakukan berdasarkan antrian per wilayah dan sesuai dengan ketersediaan dana perusahaan, jadi peserta yang mengajukan klaim lebih awal akan memperoleh layanan pencairan klaim yang lebih cepat, Perusahaan memiliki program PNM (penurunan Nilai Manfaat) tetapi PNM ini banyak ditolak nasabah karena uang klaim akan dipotong. Sedangkan klaim yang dicarikan terlebih dahulu adalah klaim dengan jumlah yang rendah dulu yaitu dibawah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah), jika klaim yang dibawah itu sudah dicairkan semua baru diadakan pencairan klaim diatas Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). D meminta kepada para peserta untuk menunggu informasi selanjutnya dari pusat karena pasti semua klaim akan dibayarkan walaupun harus menunggu.⁸⁹

⁸⁹ Wawancara dengan D (Internal Manager AJB Bumiputera Kantor Cabang Kota Bekasi) pada 28 Februari 2024.

BAB IV
ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP
PRAKTIK ASURANSI PENDIDIKAN DI AJB
BUMIPUTERA

**A. Praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera Kantor
Unit Kota Bekasi**

1. Peserta Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera

Peserta asuransi yang mengikuti program Mitra Beasiswa adalah seorang yang sudah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Pemegang polis belum tentu termasuk sebagai tertanggung, tetapi antara pemegang polis dan tertanggung mempunyai kepentingan dalam asuransi yaitu suami, istri dan anak yang sah. Adapun hal-hal yang membuat peserta asuransi AJB Bumiputera mengikuti program Mitra Beasiswa, yaitu:

- a. Peserta dengan inisial M, telah menjadi peserta asuransi AJB Bumiputera sejak 2004. Pada saat mengajukan klaim untuk anaknya masuk sekolah SD, SMP dan SMA pencairan klaim lancar tanpa adanya penundaan, saat mengajukan klaim habis kontrak terjadi perubahan prosedur pengajuan klaim, yang biasanya pencairan klaim hanya dilakukan di kantor cabang, pada 2020 pengajuan klaim dialihkan ke aplikasi Bpinfo dan peserta asuransi mendapat nomer antrian, walaupun sudah mendapat

nomer antrian tidak ada kejelasan terkait pencairan klaim.⁹⁰

- b. Peserta dengan inisial FA, telah menjadi peserta asuransi sejak 2010, Pada saat mengajukan klaim sebelum 2019 selalu lancar tetapi pada 2019 saat mengajukan klaim habis kontrak pihak AJB Bumiputera menyatakan ada kendala dari pusat sehingga tidak bisa mencairkan klaim yang diajukan dan agen yang biasa mendatangi FA untuk menangih uang premi menghilang tanpa kabar sejak 2019.⁹¹
- c. Tertanggung dengan inisial KN, Pada saat mengajukan klaim di tahun 2012 untuk keperluan masuk SMP, pihak AJB Bumiputera tidak bisa memberikan pencairan klaim karena AJB Bumiputera pusat sedang ada kendala, pada 2020 mengajukan lagi untuk keperluan akomodasi selama kuliah, pihak AJB Bumiputera menyatakan harus membuat surat perjanjian dengan materai agar bisa segera dicairkan, tetapi hingga KN lulus kuliah tidak ada kejelasan terkait dengan pencairan klaim.⁹²
- d. Peserta dengan inisial S, Pada saat mengajukan klaim untuk anaknya masuk SD dan SMP tidak ada kendala, pada tahun 2019 saat mengajukan klaim untuk anaknya masuk SMA sempat menunggu pencairan klaim selama 6

⁹⁰ Wawancara dengan M (Peserta Asuransi Mitra Beasiswa AJB Bumiputera) Pada Senin, 19 Februari 2024

⁹¹ Wawancara dengan FA (Peserta Asuransi Mitra Beasiswa AJB Bumiputera) pada Rabu, 21 Februari 2024.

⁹² Wawancara dengan KN (Tertanggung Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera) pada Kamis 22 Februari 2024.

bulan tetapi setelah 6 bulan pencairan klaim langsung di transfer ke rekening. Saat mengajukan klaim habis kontrak di tahun 2022 AJB Bumiputera tidak bisa mencairkan klaim dan menyatakan bahwa ada kendala yang dialami oleh AJB Bumiputera pusat sehingga tidak bisa mencairkan klaim dari peserta.⁹³

Kasus-kasus peserta asuransi pendidikan yang dijadikan sample oleh peneliti pada dasarnya mereka sudah mengajukan berkas pencairan klaim sesuai dengan prosedur yang ada, namun terjadi perubahan prosedur dan perubahan tersebut tidak diketahui oleh peserta sehingga membuat terhambatnya pencairan klaim. Menurut pegawai AJB Bumiputera, Hal yang membuat AJB Bumiputera belum bisa mencairkan klaim untuk peserta nya adalah terjadi masalah mekanisme pengelolaan dana, dimana premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dimasukan kedalam satu rekening dan tidak ada pemisahan dana. Namun, jika dilihat dari sisi peserta asuransi pendidikan, pencairan klaim sangat dibutuhkan karena memang mereka menabung untuk pendidikan anaknya, ketika anaknya ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi uang yang seharusnya dipakai untuk mendaftar sekolah malah tidak bisa diambil atau dcairkan.

⁹³ Wawancara dengan S (Peserta Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa AJB Bumiputera) Pada Sabtu 2 Maret 2024.

2. Praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera

Dari kasus-kasus yang telah diuraikan diatas membuktikan bahwa memang benar terdapat Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa yang merupakan produk dari AJB Bumiputera. Tetapi, produk Mitra Beasiswa sudah tidak dipasarkan lagi sejak tahun 2020, berdasarkan sampel peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera Kantor Cabang Bekasi yang diambil peneliti, para peserta asuransi pendidikan tidak dapat merasakan manfaat dari klaim asuransi pendidikan. Klaim yang seharusnya dapat dicairkan dan dirasakan manfaatnya oleh para peserta ketika anaknya memasuki pendidikan yang lebih tinggi jadi tidak dapat dirasakan manfaatnya oleh peserta. Klaim harus dibayarkan berdasarkan dengan akad yang disepakati pada awal perjanjian.⁹⁴

Merujuk pada kasus-kasus peserta Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi, pada dasarnya mereka sudah mengajukan pemberkasan untuk pencairan klaim asuransi pendidikan sesuai dengan prosedur yang biasanya mereka ketahui. Yaitu sesuai dengan persyaratan yang tertera didalam polis berupa Fotocopy Bukti Pembayaran premi terakhir, Fotocopy KTP, Polis Asli, dan Fotocopy Buku Rekening Tabungan.⁹⁵ Dalam polis dijelaskan bahwa klaim merupakan tuntutan atas hak sebagai akibat dari pemenuhan

⁹⁴ “DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,”. 6.

⁹⁵ “AJB Bumiputera Proven Over Time,”. (Diakses pada Senin, 11 Maret 2024 Pukul 21.42)
https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan sebelumnya dalam perjanjian asuransi. Namun dalam realita dilapangan para peserta asuransi yang mengajukan pemberkasas terkait dengan pencairan klaim asuransi pendidikan sudah sesuai prosedur yang mereka ketahui sebelumnya tetapi terjadi perubahan prosedur sehingga menyebabkan para peserta asuransi kesulitan dan para peserta asuransi tidak tahu jika adanya perubahan prosedur pencairan klaim.

AJB Bumiputera saat ini sedang mengalami masalah keuangan, masalah keuangan ini timbul karena ketidakjelasan mekanisme pengelolaan dana yang disalurkan ke saham dalam berbagai sektor, membuat AJB Bumiputera Konvensional tidak bisa mencairkan klaim peserta asuransi. Tidak ada pemisahan dana antara investasi dan tabungan,⁹⁶ maka dari itu AJB Bumiputera kesulitan untuk mencairkan klaim peserta asuransi yang sudah mempercayakan AJB Bumiputera sebagai perusahaan asuransi yang telah berdiri sejak lama.

AJB Bumiputera memiliki itikad baik untuk menyelesaikan masalah klaim yaitu menjual aset yang dimiliki oleh perusahaan, membuat produk baru yang lebih menarik serta mengadakan Rapat Umum Anggota yang dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai bentuk usaha menyelesaikan klaim yang tertunda. Sesuai dengan kesepakatan dalam Rapat Umum Anggota, maka akan diberlakukan PNM (Penurunan Nilai Manfaat) sebagai jalan tengah agar usaha bersama tetap berjalan. Berupa pembebanan kerugian perusahaan kepada

⁹⁶ Wawancara dengan T (Mantan Kepala Bagian Umum AJB Bumiputera Kantor Cabang Kota Bekasi) Pada 28 Februari 2024

pemegang polis yaitu berupa pemotongan nilai klaim. PNM diberlakukan untuk menyelesaikan klaim yang tertunda. Dalam hal ini klaim peserta asuransi akan dikurangi sejumlah 50% dari jumlah yang tertera didalam polis. PNM akan diberlakukan jika peserta asuransi habis kontrak menyetujui dan menandatangani perjanjian baru PNM, tetapi dalam fakta dilapangan banyak peserta asuransi yang tidak menyetujui terkait dengan PNM karena dinilai terlalu besar potongan 50% dari uang klaim yang seharusnya mereka terima. Maka dari itu peserta asuransi memilih menunggu klaim mereka cair dengan pembayaran full.

Apabila dilihat dari sisi peserta, mereka dalam mengajukan pencairan klaim mempunyai alasan yang kuat yaitu untuk keperluan pendidikan anaknya, karena memang mereka mengikuti asuransi pendidikan sebagai bentuk tabungan untuk anaknya melanjutkan pendidikan, disamping hal itu kontrak yang tertera dalam polis memang menunjukkan klaim habis kontrak harus diberikan oleh AJB Bumiputera ketika bertanggung memasuki perguruan tinggi untuk keperluan mendaftar ke perguruan tinggi dimana dalam memasuki perguruan tinggi dibutuhkan biaya yang besar dan terus meningkat seiring berjalannya waktu.

Akibat dari prosedur pencairan klaim berubah, yang awalnya pencairan klaim dilakukan dikantor Cabang AJB Bumiputera dengan melampirkan persyaratan berupa fotocopy KTP, fotocopy bukti pembayaran polis terakhir, membawa polis asli dan fotocopy buku rekening tabungan bank. Setelah adanya perubahan prosedur pencairan klaim yaitu peserta asuransi membawa berkas pencairan klaim ke kantor cabang

tempat nya mendaftar dengan membawa berkas sesuai diatas, lalu Internal Manager AJB Bumiputera akan mengarahkan peserta asuransi untuk mendownload aplikasi BPInfo dan membuat akun sesuai dengan nomer polis, aplikasi ini bertujuan untuk mengetahui nomer urut antrian pencairan klaim, jadi klaim akan dicairkan sesuai nomer urut.⁹⁷ Tetapi pada realitanya para peserta asuransi tidak mengetahui akan prosedur pencairan klaim yang baru sehingga terjadi keresahan yang dialami oleh peserta asuransi pendidikan yang menunggu klaimnya dicairkan. Setelah peneliti melakukan pencarian di aplikasi Playstore, peneliti tidak dapat menemukan aplikasi BPInfo yang dimaksud oleh Internal Manager AJB Bumiputera.

Seluruh dana premi yang terhimpun di AJB Bumiputera pada prinsipnya akan dilakukan pengelolaan dan pengembangan. Dalam pengelolaan dana peserta, diatur dalam Undang-Undang No. 40 ayat 1 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dalam UU tersebut dijelaskan bahwa memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya ditetapkan dan didasarkan pada hasil pengelolaan dana.⁹⁸

Dalam pengelolaan dana peserta, AJB Bumiputera melakukan pengembangan dana melalui investasi di Portofolio.

⁹⁷ Wawancara dengan D (Internal Manager AJB Bumiputera Kantor Cabang Kota Bekasi) pada 28 Februari 2024.

⁹⁸ “Undang-Undang RI, Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.Pdf.”

Portofolio investasi ini terdiri dari berbagai instrumen keuangan. Termasuk obligasi, saham, properti dan instrumen pasar uang lainnya. Dimana tidak ada pemisahan dana antara investasi dan tabungan peserta asuransi.⁹⁹

B. Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Pendidikan

Merujuk pada penerapan hukum ekonomi syariah terhadap praktik asuransi pendidikan, peneliti menyajikan dalam dua akad yang digunakan pada asuransi, yaitu akad *Mudharabah* dan akad *Wakalah*:

1. Akad *Mudharabah*

Secara bahasa *mudharabah* berasal dari kata *al-dharb fi al-ardh*, yang berarti perjalanan untuk berniaga.¹⁰⁰ Berdasarkan Firman Allah dalam Al-Qur'an Surah Al-Muzamil Ayat 20:

وَأَخْرُوزَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Artinya: Dan yang lainnya berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.¹⁰¹

Secara istilah, *mudharabah* berarti seorang malik atau pemilik modal menyerahkan modal kepada seorang amal atau pihak yang mengerjakan pekerjaan tersebut, dimana keuntungan dibagi untuk keduanya sesuai nisbah yang telah disepakati didalam akad. Pada dasarnya *Mudharabah* adalah

⁹⁹ Wawancara dengan T (Mantan Kepala Bagian Umum AJB Bumiputera Kantor Cabang Kota Bekasi) Pada 28 Februari 2024.

¹⁰⁰ Janwari, *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, 58.

¹⁰¹ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya."

pemberian modal dengan jumlah tertentu kepada perusahaan atau pihak kedua yang akan mengelola modal tersebut dengan tujuan pembagian keuntungan yang dihasilkan menurut nisbah perhitungan laba yang telah disepakati sebelumnya.¹⁰² Rukun mudharabah terdiri dari dua orang yang melakukan akad (*aqidain*) yang terdiri dari pemilik modal (*rab al-mal*), pengelola modal (*mudharib*), modal (*ra's al-mal*) dan keuntungan (*ribh*). Syarat yang berkaitan dengan keuntungan (*ribh*) adalah sebagai berikut:

- a. Keuntungan itu hendaknya diketahui ukurannya oleh kedua belah pihak yang berkad. Jika tidak diketahui ukuran keuntungannya dapat menyebabkan rusaknya akad.
- b. Keuntungan itu hendaknya bagian yang tersebar dan tidak ditentukan secara pasti, dan sebagaian dari keuntungan itu bukan dari modal yakni perbandingan persentase.¹⁰³


Implementasi mudharabah dalam asuransi syariah terbagi dalam dua tahapan, yaitu tahapan masuknya premi dari nasabah ke perusahaan asuransi kepada para pemegang saham. Pada saat nasabah menyerahkan premi kepada perusahaan asuransi, maka akad yang digunakan adalah akad *mudharabah*. Dalam hal ini, peserta bertindak sebagai *rab al-mal* dan perusahaan asuransi sebagai *amil*. Sedangkan mal dalam asuransi syariah ini diwujudkan dalam bentuk premi yang disetor oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi.

¹⁰² Dr. Rabiah Adawiyah Engku Ali, *Essential Guide To Takaful (Islamic Insurance)* (Kuala Lumpur, Malaysia: CERT Publications Sdn, 2016), 33.

¹⁰³ Janwari, *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*, 60.

Implementasi mudharabah dapat dilihat pada skema sebagai berikut:

Gambar 4.1 Skema Implementasi *Mudharabah*



Sumber : Fikih Lembaga Keuangan Syariah hal 64

Dalam skema diatas, peserta membayarkan premi kepada perusahaan asuransi, kemudian perusahaan asuransi menginvestasikan premi tersebut, hasil dari investasi akan mendapatkan profit (keuntungan) Hasil dari keuntungan tersebut dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dari bagi hasil ini sumber keuntungan perusahaan asuransi syariah berasal.¹⁰⁴ Dalam hal ini akad Mudharabah merupakan bentuk kepercayaan peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk melakukan

¹⁰⁴ Darsono, *Dinamika Produk Dan Akad Keuangan Syariah Di Indonesia*, 76.

pengelolaan investasi dan pengembangan dana. Pada asuransi pendidikan Bumiputera, terdapat laba keuntungan yang akan didapatkan oleh peserta asuransi, peserta asuransi sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi sebagai pengelola modal. Pada konteks asuransi, melalui kontrak mudharabah manager operasional asuransi akan melakukan investasi dana yang tersedia sebelum dan sesudah pembayaran klaim dan pengeluaran lainnya. Investasi dana asuransi dengan cara ini adalah untuk memungkinkan dana tersebut tumbuh. Jadi dana tersebut tidak akan terbengkalai sambil menunggu klaim dan pengeluaran lainnya. Jika ada keuntungan yang diperoleh, maka keuntungan tersebut akan dibagi antara peserta dan perusahaan asuransi syariah berdasarkan dengan rasio dan persentase yang telah disepakati sebelumnya. Sedangkan jika terjadi kerugian sepenuhnya ditanggung oleh peserta sebagai pemberi modal kecuali dalam hal kelalaian atau penipuan yang dilakukan oleh pengelola modal.¹⁰⁵

Berdasarkan hasil analisis yang diterapkan dalam akad mudharabah pada asuransi pendidikan dapat disimpulkan bahwa AJB Bumiputera sudah menerapkan akad mudharabah, dimana premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi dilakukan pengelolaan investasi oleh perusahaan dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut.

Merujuk pada permasalahan peneliti yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap asuransi pendidikan AJB Bumiputera, dalam polis asuransi tercantum dengan jelas

¹⁰⁵ Engku Ali, *Essential Guide To Takaful (Islamic Insurance)*, 34.

bahwa peserta asuransi akan mendapatkan laba atau keuntungan bagi hasil dari investasi yang dilakukan oleh perusahaan, tetapi dalam polis tidak dijelaskan berapa laba yang akan didapatkan oleh peserta asuransi, pada akad mudharabah Hasil dari keuntungan tersebut dibagi antara peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam hal ini AJB Bumiputera sudah melaksanakan akad mudharabah tapi tidak sesuai dengan prinsip akad mudharabah yaitu terdapat ketentuan pembagian laba yang disepakati oleh kedua belah pihak dalam perjanjian.

2. Akad *Wakalah*

Secara bahasa *wakalah* yaitu perlindungan (*hifzh*), pencukupan (*kifayah*), atau tanggungan (*dhaman*). Yang merupakan pemberian kuasa atau mewakili. Secara istilah, *wakalah* adalah tindakan seseorang menyerahkan urusannya kepada pihak kedua pada urusan yang dapat diwakilkan.¹⁰⁶ *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Namun, apabila kuasa itu telah dilaksanakan dengan sesuai kesepakatan maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakannya perintah tersebut sepenuhnya berada pada pihak pertama selaku pemberi kuasa. Berdasarkan dalam firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 19 :¹⁰⁷

¹⁰⁶ Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 112.

¹⁰⁷ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya," .

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۖ
 قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ
 هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Artinya: Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?). Mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". Berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.¹⁰⁸

Dari firman Allah SWT diatas menunjukan bahwa, Dari potongan ayat "*fab'atsu ahadakum biwariqikum hadzih(i)*", yang artinya "(maka suruhlah) salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini", terdapat istimbat hukum yang berhubungan dengan *wakalah* (berwakil). Yakni seseorang dibolehkan menyerahkan

¹⁰⁸ Departemen Agama RI, "Al-Qur'an Tajwid Dan Terjemahannya," 19.

kepada orang lain, sebagai ganti dirinya, urusan harta dan hak semasa hidupnya. Ibnu al-'Arabi berpendapat bahwa ayat ini menjadi dasar paling kuat

Dalam implementasi akad *wakalah* diatur dalam fatwa DSN Nomor: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah dan reasuransi syariah. Akad *wakalah bil ujah* pada asuransi syariah didefinisikan dengan pemberian kuasa dari peserta asuransi kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*. Hal ini menunjukkan bahwa peserta asuransi bertindak sebagai *muwakkil*, sedangkan perusahaan asuransi sebagai *wakil*. Sedangkan *tanwil* dalam asuransi syariah adalah kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, pengelolaan portopolio risiko, pemasaran dan investasi.¹⁰⁹

Dalam asuransi *wakalah* berarti kontrak keagenan. Para peserta asuransi secara berkelompok menunjuk dengan memberi wewenang kepada perusahaan asuransi sebagai wakilnya dalam mengelola dana asuransi yang pada pokoknya diserahkan oleh peserta asuransi kepada perusahaan asuransi. Pada prinsip ini *wakalah* memberikan wewenang kepada perusahaan asuransi untuk menjadi agen (*wakil*) peserta untuk mengelola dana asuransi tersebut baik untuk kegiatan asuransi maupun kegiatan investasi.¹¹⁰ Dalam akad *wakalah* wajib memuat sebagaimana yang tercantum dibawah ini:

- a. Objek yang dikuasakan pengelolaannya.

¹⁰⁹ Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 112.

¹¹⁰ Engku Ali, *Essential Guide To Takaful (Islamic Insurance)*, 34.

- b. Hak dan kewajiban peserta yaitu sebagai *muwakkil* (pemberi kuasa).
- c. Hak dan kewajiban perusahaan sebagai *wakil* (penerima kuasa), perusahaan memiliki kewajiban untuk menanggung seluruh kerugian yang terjadi dalam pengelolaan resiko atau kegiatan investasi yang diakibatkan oleh kesalahan yang disengaja, kelalaian, dan wanprestasi yang dilakukan oleh perusahaan.
- d. Batasan kekuasaan atau wewenang yang diberikan oleh peserta kepada perusahaan.
- e. Besaran, cara, dan waktu pemotongan *fee* (*ujrah*)

Objek yang dikuasai pengelolaannya tidak dibatasi pada kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, pengelolaan portofolio resiko, pemasaran dan investasi.¹¹¹

Pada akad *wakalah* terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi, menurut jumhur ulama, dalam akad *wakalah* harus dipenuhi 4 (empat) rukun, yaitu: orang yang mewakilkan (*muwakkil*), orang yang diwakilkan (*wakil*), objek yang diwakilkan (*tawkil*), dan shighat ijab qabul. Berdasarkan hasil yang telah dilakukan oleh peneliti penerapan akad wakalah dalam asuransi pendidikan AJB Bumiputera dalam analisis hukum ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

- a. Pihak yang mewakilkan (*muwakkil*), muwakkil dalam hal ini adalah peserta asuransi yang telah mendatangi dan menyetujui yang menandakan bahwa peserta asuransi terikat dengan perusahaan asuransi dan bersedia

¹¹¹ Bayinah, DKK, *Akuntansi Dan Asuransi Syariah Edisi 2*, 77.

memberikan pembayaran premi setiap periode sesuai dengan jangka waktu pembayaran yang dipilih oleh peserta asuransi. Sebagai *muwakkil* peserta asuransi diharuskan untuk cakap hukum karena peserta asuransi memiliki hak dalam klaim dan laporan keuangan yang transparan agar kedua belah pihak saling percaya. *Muwakkil* harus berakal, baligh serta cakap dalam bertindak hukum, untuk memenuhi rukun dan syarat akad wakalah. Berdasarkan analisis peneliti peserta asuransi cakap hukum karena mayoritas dari peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera merupakan masyarakat yang menginginkan anaknya melanjutkan sekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi agar menjadi generasi cerdas di masa depan. Tetapi peserta asuransi pasti sudah baligh karena persyaratan mengikuti asuransi adalah berusia 21 tahun dan sudah menikah.

- b. Pihak yang menerima (*wakil*), *wakil* dalam hal ini adalah perusahaan asuransi (AJB Bumiputera kota Bekasi) yang melakukan pengelolaan premi dari pembayaran peserta asuransi dengan cara menginvestasikan premi tersebut kedalam sukuk, saham dan lainnya agar dana premi tersebut tidak menganggur agar terjadi perputaran uang. Sebagai wakil perusahaan asuransi AJB Bumiputera disyaratkan harus berakal dan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. *Wakil* harus paham betul akan objek yang diwakilkan kepadanya. Berdasarkan analisis peneliti AJB Bumiputera selaku perusahaan asuransi sudah pasti cakap dalam melakukan perbuatan hukum karena AJB

Bumiputera merupakan perusahaan asuransi yang telah dipercaya sejak lama oleh masyarakat Indonesia.

- c. Objek yang diwakilkan (*tawkil*), tawkil dalam hal ini adalah premi, kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.¹¹² Berdasarkan analisis peneliti, dalam hal ini tawkil merupakan tanggung jawab perusahaan asuransi karena telah dipercaya oleh peserta asuransi untuk melakukan pengelolaan, maka perusahaan asuransi harus amanah dalam menjalankan kewajibannya untuk mengelola tawkil.
- d. *Shigat* atau ijab qabul, akad ijab qabul merupakan suatu hal pertama yang dilakukan oleh kedua belah pihak, perusahaan asuransi menyediakan kontrak atau polis dan peserta asuransi menandatangani dan memahami polis dengan seksama.

Berdasarkan hasil analisis peneliti dalam hal ini, akad wakalah telah diterapkan oleh AJB Bumiputera dan implementasinya dapat dikatakan sah karena telah memenuhi rukun dan syarat. Dalam akad wakalah terdapat muwakkil yaitu peserta asuransi, wakil yaitu AJB Bumiputera selaku perusahaan asuransi, tawkil yaitu kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi dan ijab qabul ketika peserta asuransi menandatangani polis ketika awal perjanjian.

¹¹² Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, 122.

Merujuk pada permasalahan peneliti yaitu analisis hukum ekonomi syariah terhadap asuransi pendidikan di AJB Bumiputera kota Bekasi, penerapan akad wakalah sudah sesuai diterapkan oleh AJB Bumiputera sebagai wakil yaitu mengelola premi yang dibayarkan oleh peserta asuransi. Hal ini sudah sesuai dengan prinsip akad wakalah yaitu mengelola premi untuk dilakukan pengembangan dan investasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan judul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Asuransi Pendidikan di AJB Bumiputera 1912 Kota Bekasi” dapat disimpulkan bahwa :

Pertama, dari data yang diperoleh oleh peneliti membuktikan bahwa benar terdapat asuransi pendidikan mitra beasiswa yang merupakan produk dari AJB Bumiputera Kota Bekasi. Manfaat dari produk Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa adalah Dana Kelangsungan Belajar dan Dana Beasiswa Anak yang akan diterima oleh para peserta asuransi. Tetapi, produk mitra beasiswa sudah tidak dijual kepada peserta asuransi sejak tahun 2020. Berdasarkan sampel yang didapati oleh peneliti, terkait dengan mekanisme pencairan klaim dialihkan ke aplikasi BPInfo pada saat peneliti mengecek aplikasi tersebut di playstore tidak ditemukan aplikasi BPInfo. Klaim harus dibayarkan pada tanggal habis kontrak sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014. Maka peserta asuransi pendidikan AJB Bumiputera kota Bekasi tidak dapat merasakan manfaat dari klaim asuransi pendidikan.

Kedua, Dalam sudut pandang fiqih muamalah, asuransi pendidikan yang dikelola oleh AJB Bumiputera Kota Bekasi diperbolehkan oleh jumhur ulama karena manfaatnya untuk mempersiapkan dana pendidikan di masa depan. Akad yang

digunakan adalah *mudharabah* dan *wakalah*. Akad *mudharabah* diterapkan dengan peserta memberikan premi sebagai modal dan perusahaan mengelolanya berdasarkan bagi hasil. Akad *wakalah* berarti AJB Bumiputera bertindak sebagai wakil yang mengelola premi peserta. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam akad *mudharabah*, pembagian laba tidak tertera di polis meskipun perusahaan menetapkan 40% sebagai bagi hasil. Akad *wakalah* sudah sesuai dengan prinsip karena Perusahaan asuransi menjadi wakil dalam pengelolaan investasi.

Program Asuransi Pendidikan Mitra Beasiswa memenuhi ketentuan, namun praktiknya di AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi belum sesuai dengan rukun akad. Praktik ini tidak sesuai dengan perjanjian polis, dan meskipun peserta belum merasakan manfaat klaim, AJB Bumiputera telah menawarkan PNM (Penurunan Nilai Manfaat), sehingga kontrak berakhir dengan perjanjian baru.

B. Saran

Pertama, Bagi pembaca, dalam menunjang dana pendidikan anak, sebaiknya orang tua mempersiapkan tabungan pendidikan sedari usia dini serta menyusun rencana yang matang dalam menyimpan tabungan yang akan digunakan sebagai dana pendidikan anak. Jika orang tua memilih melakukan pengelolaan dana pendidikan anak melalui investasi, sebaiknya para orang tua melakukan riset dengan mempelajarinya terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

Kedua, bagi peneliti, saran bagi peneliti selanjutnya agar peneliti selanjutnya mengkaji lebih dalam terkait PNM

(Penurunan Nilai Manfaat) agar para peserta asuransi mendapatkan edukasi terkait hal ini.

C. Penutup

Alhamdulillah atas berkat rahmat Allah SWT yang tiada henti, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulis sadar akan kekurangan yang dalam penyusunan skripsi ini. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta penulis, karena yang sempurna hanyalah Allah SWT, penulis berusaha semaksimal mungkin dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu seluruh proses skripsi ini, penulis menerima adanya kritik dan saran yang membangun agar lebih baik dalam penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Amrin. *Asuransi Syariah (Keberadaan Dan Kelebihannya Ditengah Asuransi Konvensional)*. Jakarta: PT Gramedia, 2006.
- “AJB Bumiputera Proven Over Time,”. https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *FIqih Islam Wa Adilatuhi Jilid 5 (Hukum Transaksi Keuangan, Transaksi Jual Beli, Asuransi, Khiyar, Macam-Macam Akad Jual Beli Dan Akad Ijarah Penyewaan)*. Gema Insani, 2011. <https://ia904607.us.archive.org/34/items/terjemah-fiqih-islam-wa-adillatuhu-mktbhazzaen/Terjemah%20Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%20-%205.pdf>.
- “Analisis Faktor Yang Mendorong Nasabah Asuran Membeli Produk Asuransi Pendidikan (PT Asuran Jiwa Syariah Bumiputera Cabang Medan),”.
- Anto, Moh Bekti Hendrie. “SKRIPSI PENGARUH FAKTOR PERILAKU KONSUMEN DI CONDONGCATUR TERHADAP KEPUTUSAN MENGGUNAKAN JASA ASURANSI PENDIDIKAN,”.
- Bayinah, DKK, Ai Nur. *AKUNTANSI DAN ASURANSI SYARIAH Edisi 2*. Jakarta: Salemba Empat,.
- Bukhari, Eri, and Jl Darmawangsa. “PERANAN ASURANSI DALAM DUNIA INVESTASI” 15 (2015).

- Darsono, Ali Sakti. *DINAMIKA PRODUK DAN AKAD KEUANGAN SYARIAH DI INDONESIA*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Departemen Agama RI. “Al-Qur’an Tajwid Dan Terjemahannya,”.
- Dr. Nafis Irhami, M.Ag., M.A. *ASURANSI TAKAFUL DI INDONESIA (Menelisik Aspek Sharia Compliance)*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- “DSN MUI No.21/DSN-MUI/X/2001 Tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah,”.
- Engku Ali, Dr. Rabiah Adawiyah. *ESSENTIAL GUIDE TO TAKAFUL (ISLAMIC INSURANCE)*. Kuala Lumpur, Malaysia: CERT Publications Sdn, 2016.
- Fazri, Fanisyah, and Lili Kurniawan. “ASPEK HUKUM PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI.” *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi* 2, no. 6 (July 22, 2021): 772–84. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v2i6.641>.
- “IMPLEMENTASI AKAD ASURANSI SYARIAH (Studi Pada Produk Mitra Iqra Plus Di AJB Bumiputera 1912 Kantor Cabang Syariah Surakarta),”.
- Ir. Muhammad Syakir Sula, AAIJ,FIIS. *ASURANSI SYARIAH LIFE AND GENERAL*. Jakarta: Gema Insani,.
- Janwari, Dr. Yadi. *FIKIH LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Jatmikko, Tulus Priyo. “AJB BUMIPUTERA 1912: DARI MASA PENDUDUKAN JEPANG HINGGA FASE MODERNISASI (1942-1955),”.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim,. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Depok: Pranadamedia Group, 2016.
- Misno, Abdurrahman. *Metode Penelitian Muamalah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Nafis, M. Cholil. *Teori hukum ekonomi syariah*. Cet. 1. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2011.
- Nurul Ichsan. *ASURANSI SYARIAH Teori Konsep, Sistem Operasional Dan Praktik*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- otoritas jasa keuangan. “ASURANSI PENDIDIKAN MENJAGA MASA DEPAN.
<https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20579>.
- Palupi, Tanjung. “PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO 202,”.
- Paskarina, Caroline. “ASURANSI PENDIDIKAN: ALTERNATIF PENDANAAN PENDIDIKAN,”.
- “Pentingnya Asuransi Pendidikan Anak.Pdf,”.
- Primarta, Cahya. “Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terhadap Jaminan Sosial Korban Kecelakaan Lalu Lintas di PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Jawa Tengah.” *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (March 8, 2018). <https://doi.org/10.30659/jdh.v1i1.2635>.

- Prof. Dr.Suteki, Galang Taufani. *METODELOGI PENELITIAN HUKUM (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Redaksi Bumiputera. “Bumiputera Prover Over Time,” 2024. https://www.bumiputera.com/pages/default/our_company/company_profile/0.
- Redaksi OCBC NISP. “Mengenal Manfaat Asuransi Pendidikan Anak Dan Simulasinya,” March 3, 2024. <https://www.ocbc.id/id/article/2021/03/16/asuransi-pendidikan-anak>.
- Rizki, Muhammad. “COMPETITIVE ADVANTAGE PRODUK ASURANSI PENDIDIKAN (STUDI PT. AJB BUMIPUTERA 1912 SYARIAH DAN PT ASURANSI TAKAFUL KELUARGA),”.
- Saputra, Arikha, and Dyah Listiyorini. “TANGGUNGJAWAB ASURANSI DALAM MEKANISME KLAIM PADA PERJANJIAN ASURANSI BERDASARKAN PRINSIP UTMOST GOOD FAITH” 9, no. 1 (2021).
- Setyowati, Natalia Dwi. “ANALISIS BAURAN PEMASARAN PADA PERUSAHAAN JASA ASURANSI AJB BUMIPUTERA 1912 CABANG SOLO GLADAG,” 1912.
- Sholihin, Ahmad Ifham. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Tafsir, Ahmad. *PENDIDIKAN AGAMA DALAM KELUARGA*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- “Undang-Undang RI, Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.Pdf,”.

LAMPIRAN

1. Daftar pertanyaan

a. Wawancara dengan peserta asuransi AJB Bumiputera

List Pertanyaan :

1. Siapakah nama anda?
2. Sejak kapan anda mengikuti asuransi pendidikan di AJB Bumiputera?
3. Anda membayar premi dalam jangka waktu perbulan, triwulan atau pertahun?
4. Berapa premi yang anda bayarkan?
5. Bagaimana mekanisme pencairan klaim yang anda ketahui?
6. Apakah selama ini pencairan klaim yang anda terima sudah sesuai dengan yang tertera di dalam polis?

b. Wawancara dengan mantan kepala bagian umum

List Pertanyaan

1. Siapakah nama anda?
2. Apa posisi anda di AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi?
3. Sejak kapan anda mulai bekerja di AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi?
4. Kenapa anda dipindah tugaskan?
5. Bagaimana tugas anda sebagai kepala bagian umum?
6. Apa yang anda ketahui tentang asuransi pendidikan AJB Bumiputera?
7. Mengapa asuransi pendidikan AJB Bumiputera sudah tidak ditawarkan kepada peserta?

c. Wawancara dengan Internal Manager AJB Bumiputera KC Bekasi

List Pertanyaan

1. Siapakah nama anda?
2. Apa posisi anda di AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi?
3. Sejak kapan anda mulai bekerja di AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi?
4. Bagaimana tugas anda sebagai Internal Manager di AJB Bumiputera Kantor Unit Kota Bekasi?
5. Selama anda bekerja produk asuransi apa yang paling diminati oleh peserta asuransi?
6. Bagaimana prosedur pencairan klaim di AJB Bumiputera?
7. Apa yang dimaksud dengan urutan peserta untuk mendapatkan antrian pembayaran klaim?

2. Dokumentasi

Lampiran. 1 : Wawancara dengan Inisial M




Sumber : *Screenshot Headphone* (Senin, 19 Februari 2024

Lampiran. 2 : Wawancara dengan Inisial FA



Sumber : *Screenshot Headphone* (Rabu, 21 Februari 2024)

Lampiran. 3 : Wawancara dengan Inisial KN



Sumber : *Screenshot Handphone* (Kamis, 22 Februari 2024)

Lampiran. 4 : Wawancara dengan Inisial S



Sumber : *Kamera Headphone* (Sabtu, 28 Maret 2024)

Lampiran. 5 : Wawancara dengan T selaku Mantan kepala bagian umum




Sumber : *Kamera Handphone* (Rabu, 28 Februari 2024)

Lampiran. 6 : Wawancara dengan D selaku Internal Manager AJB Bumiputera.



Sumber : Kamera Handphone (Selasa, 27 Februari 2024)

Lambran. 7 : Polis Asuransi Pendidikan AJB Bumiputera



Sumber : Kamera *Handphone* (Kamis, 7 Maret 2024)

Lampiran. 10 : Brosur Mitra Beasiswa



Sumber: Website AJB Bumiputera (Senin, 20 Mei 2024)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Alfira Wahdan
 Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 06 Agustus 2002
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : KA. Nangka Rt03/01 Kel Perwira, Kec Bekasi Utara
 No. Hp (WA) : +6289521037928
 Email : alfirawahdan55@gmail.com
 Riwayat Pendidikan : RA Darul Ulum Bekasi Utara
 (Lulus Tahun 2008)
 MI. Nurul Anwar Bekasi Utara (Lulus Tahun 2014)
 MTS. Annida Al-Islamy Bekasi Timur (Lulus Tahun 2017)
 MA. Annida Al-Islamy Bekasi Timur (Lulus Tahun 2020)
 UIN Walisongo Semarang (Lulus Tahun 2024)



Demikian daftar riwayat hidup saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 Mei 2024

Alfira Wahdan

NIM : 2002036005